

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI KALANGAN GENERASI MUDA GUNA MENGANTISIPASI
BERKEMBANGNYA INTOLERANSI**

Oleh:
HARTOYO, S.I.K.
KOMBES POL NRP. 69080489

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda Guna Mengantisipasi Berkembangnya Intoleransi”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXI Tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI Achmad Yuliarto, S.Sos., M.A.P. dan Tim Pengaji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis

HARTOYO, S.I.K.
KOMBES POL NRP. 69080489



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartoyo, S.I.K.
Pangkat : Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Baintelkam Polri
Instansi : Kepolisian Nasional Republik Indonesia
Alamat : BTN Green Baruga blok F No. 27 Jln. Ade Irma Nasution
Kecamatan Baruga, Kendari.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2020

Penulis Taskap

Materai

Rp. 6000,

MANGRVA

HARTOYO, S.I.K.

KOMBES POL NRP. 69080489

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-Undangan	12
9. Kerangka Teoritis	17
10. Data dan Fakta	19
11. Lingkungan Strategis	22

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	26
13. Urgensi Kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda.....	27
14. Tantangan Kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda.....	35
15. Tata Kelola Kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila.....	46

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	60
17. Rekomendasi	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Hasil Survei Nasional Intoleransi dan Radikalisme Siswa/Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjalanan panjang Pancasila menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia tidaklah mudah. Perumusan Pancasila sendiri menempuh waktu yang relatif panjang dengan melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam Sidang BPUPKI I yang berlangsung selama empat hari, secara berturut-turut terdapat 3 (tiga) tokoh yang berpidato dan menyampaikan usulan/gagasan tentang calon dasar negara¹.

Di hari pertama, 29 Mei 1945, Moh. Yamin memperoleh kesempatan pertama. Di dalam pidatonya, Moh. Yamin menyampaikan 5 (lima) usulan calon rumusan Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan (permusyawatan dan perwakilan), dan Kesejahteraan Rakyat (Keadilan sosial). Akan tetapi, Muh. Yamin tidak secara spesifik memberikan istilah atau nama bagi kelima usulannya. Pada akhir pidato, Moh. Yamin menyerahkan naskah lampiran berupa rancangan usulan sementara yang berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diawali dengan kata “pembukaan”².

Berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mendapat giliran menyampaikan pidatonya. Soepomo mengawali pidatonya dengan mengutip beberapa teori negara, seperti teori negara perseorangan (individualis) dan *class theory* (paham negara kelas/teori golongan). Selanjutnya, Supomo juga menyampaikan 5 (lima) usulan calon Dasar Negara yang terdiri dari Nasionalisme/internasionalisme, Takluk kepada Tuhan, Kerakyatan, Kekeluargaan dan Keadilan rakyat. Dan lagi-lagi, Soepomo juga tidak memberikan nama atau istilah bagi kelima usulannya tersebut³.

Dan di hari terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pidatonya terkait calon dasar negara. Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya secara lisan tanpa teks. Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengusulkan Dasar Negara yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu Nasionalisme

¹ Brata, Ida Bagus dan Wartha, Ida Bagus Nyoman . 2017. “Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia”. Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 7, Nomor 1, Januari 2017. 120-132.

² Ibid.

³ Ibid.

(kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (peri kemanusiaan), Mufakat (demokrasi), Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan). Kelima prinsip calon dasar negara tersebut oleh Ir. Soekarno diusulkan untuk diberi nama “Pancasila”. Ir. Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila tersebut masih dapat diperbaiki menjadi “Tri Sila”, yang terdiri dari Sosio Nasionalisme sintesa dari “nasionalisme (kebangsaan) dan internasionalisme (peri kemanusiaan), Sosio Demokratis sintesa dari mufakat (demokrasi) dan kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Selanjutnya, Ir. Soekarno menyampaikan bahwa “Tri Sila” tersebut bisa diperbaiki lagi menjadi “Eka Sila”, yang berintikan gotong royong⁴.

Sidang BPUPKI kedua yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 Juli 1945 beragendakan pembahasan pidato yang disampaikan oleh ketiga tokoh dalam sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terkait usulan calon asas dasar negara. Pembahasan tersebut tidak lagi melibatkan semua anggota BPUPKI, akan tetapi dilakukan oleh sembilan tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan “Panitia Sembilan” yang kemudian menghasilkan suatu perumusan Pancasila dalam “Piagam Jakarta” yang susunannya adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁵.

Pancasila yang telah disepakati dalam sidang BPUPKI belumlah final. Hal ini dikarenakan BPUPKI merupakan badan hasil bentukan Jepang sehingga dianggap bukanlah perwakilan yang merepresentasikan Indonesia. Oleh karena itu, harus segera dibentuk suatu panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemerdekaan Indonesia dan kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara yang rumusannya tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945⁶.

Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup adalah *weltanschauung* (*way of life*), yaitu cara menjalani kehidupan yang merefleksikan konsep menyeluruh dan memposisikan harkat martabat sebagai sentral dalam fungsionalnya terhadap segala sesuatu. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila (nilai religius, nilai

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan yang secara kultur terpatri dalam hati sanubari, kepribadian, watak, serta mewarnai perilaku, kebiasaan, dan kegiatan masyarakat⁷.

Penegasan Pancasila sebagai pandangan hidup disebutkan di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber tertib hukum yang mengandung arti bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran hukum serta cita-cita moral luhur⁸. Dengan demikian, sebagai sumber tertib hukum, pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran hukum serta cita-cita moral luhur, maka nilai-nilai luhur Pancasila harus diimplementasikan secara murni dan konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, Di tengah usaha untuk mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuensi dikeluarkanlah Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, yang mengakibatkan tidak ada lagi lembaga yang bertanggung jawab terhadap perumusan arah kebijakan dan sosialisasi Pancasila. Hal inilah yang menyebabkan Pancasila menjadi semakin termarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baru kemudian pada tahun 2017, dibentuklah UKP PIP tahun 2017 yang kemudian berubah namanya menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di tahun 2018 yang merupakan wujud kesadaran tentang arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁹. Berbagai kegiatan dalam rangka menginternalisasikan nilai Nilai Pancasila telah dilaksanakan oleh BPIP namun intoleransi ditengah tengah kehidupan masyarakat masih sering terjadi dan hal ini merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dukungan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan agar kegiatan kegiatan internalisasi yang dilaksanakan oleh BPIP dapat berjalan

⁷ Tim Pokja Bahan Ajar SBS. Pancasila. 2020. *Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila*. Jakarta: Lemhannas RI. Hal. 34.

⁸ Hukum Online. 2020. "Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia". https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/l15076531ecc48e/nprt/657/tap-mprs-no-xx_mprs_1966-tahun-1966-memorandum-dpr-gr-mengenai-sumber-tertib-hukum-republik-indonesia-dan-tata-urutan-peraturan-perundangan-republik-indonesia#, diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14.10 WIB.

⁹ Yuliarto, Achmad. 2020. "Kerangka Acuan Esai Untuk Peserta Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa Sub Bidang Studi Pancasila PPRA LXI Tahun 2020". Jakarta: Lemhannas RI.

dengan lebih baik sehingga Pancasila dapat senantiasa teraktualisasikan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.

Koordinator Program Imparsial, Ardimanto Adiputra melaporkan terdapat 31 kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) atau intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2019¹⁰. SETARA Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2018 naik dibandingkan dengan tahun lalu. SETARA Institute juga mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan¹¹. Secara presentase jumlah kasus intoleran terus meningkat dari tahun ke tahun. Toleransi yang sampai saat ini masih dipandang sebagai alat pemersatu bangsa, kondisinya terancam akan semakin pudar di tengah maraknya kemunculan kelompok-kelompok intoleran yang selalu mempertentangkan adanya perbedaan. Kelompok-kelompok ini menyasar dan mempengaruhi generasi muda kita melalui propaganda paham intolerannya.

Generasi muda kita yang saat ini lebih dikenal dengan generasi milenial (generasi Y) merupakan sekelompok individu yang lahir setelah Generasi X (kelahiran 1961-1980), yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 1981 sampai tahun 2000¹². Berbagai permasalahan yang muncul pada generasi muda sebagai akibat dari lunturnya nilai-nilai Pancasila yang banyak terjadi akhir-akhir ini, seperti disorientasi, dislokasi, intoleransi, dan terlibat dalam suatu kegiatan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mengandung nilai luhur seringkali mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai luhurnya. Deviasi tersebut dapat berupa pengurangan, penambahan atau bahkan penyimpangan terhadap maknanya. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi akibat lunturnya nilai-nilai Pancasila adalah intoleransi¹³. Secara faktual, toleransi terindikasi hanya sebatas simbol dan jargon serta tidak dapat dirasakan manfaatnya. Mencermati formulasi Empat Pilar Hidup Berbangsa dan Bernegara, yang terdiri atas Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal

¹⁰ CNN Indonesia. 2019. "Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun". (17/11/2019), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>, diakes pada 26 Mei 2020 pukul 13.30 WITA.

¹¹ Rahma, Andita. 2018. "Setara Institut: Intoleransi Terhadap Keyakinan Meningkat". (20/8/2018), <https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-institut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat/full&view=ok>, diakes pada 26 Mei 2020 pukul 13.40 WITA.

¹² Juditha, C. 2019. "Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial". Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik.

¹³ Yudhistira. 2016. "Aktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa". Seminar Nasional Hukum, Hal. 421-436.

Ika Indonesia yang telah sejak tahun 2007 disosialisasikan dan digalakkan masih belum mampu secara penuh mengatasi aksi-aksi intoleransi di Indonesia¹⁴.

Intoleransi yang berkembang ditengah tengah masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk potensi gangguan Kamtibmas. Potensi gangguan kamtibmas ini apabila tidak dapat terantisipasi dengan baik akan berkembang menjadi gangguan nyata keamanan dan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan pasal 30 Amandemen kedua UUD 1945 Polri ditunjuk sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri dituntut untuk mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal ini mengedepankan tataran fungsi preventif baik preventif langsung maupun preventif tidak langsung (*indirect prevention*). Generasi muda yang akan terpapar paham intoleran merupakan ancaman potensial yang mengendap dalam kehidupan masyarakat yang dalam kriminologi disebut faktor-faktor *korelatif kriminogen*¹⁵. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah melalui pelaksanaan fungsi teknis kepolisian guna mewujudkan warga masyarakat yang taat dan patuh hukum (*law abiding citizens*) baik hukum tertulis maupun norma norma hukum lainnya yang berlaku dimasyarakat. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku adalah merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila sehingga dengan menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya kalangan generasi muda, maka akan terwujud Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan.

Indonesia secara faktual terlahir melalui beragam dinamika politik, sosial, dan budaya yang berlatar ragam bahasa, suku, dan adat istiadat. Kemajemukan latar tersebut terproklamirkan dalam satu kesatuan negara kebangsaan (*nation state*) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sebagai negara kebangsaan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang menjadi landasan filosofis keberadaan bangsa. Nilai kebangsaan diperlukan sebagai panduan dasar (*basic guide lines*) dalam

¹⁴ Setara Institute. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I.* Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

¹⁵ Kelana, Momo. 2007. *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: PTIK Press. Hal. 118.

memahami arah dan tujuan bangsa¹⁶. Semua hal tersebut direpresentasikan dalam dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan representasi jiwa bangsa yang idealnya teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat.

Aktualisasi dari nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat akan dapat diwujudkan melalui proses internalisasi yang dilakukan secara masif dan terus menerus kepada seluruh masyarakat Indonesia. Internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku¹⁷. Internalisasi merupakan proses menanamkan sesuatu, sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial. Proses penanaman itu tumbuh dari diri seseorang sampai munculnya penghayatan terhadap suatu nilai. Internalisasi pada individu terkontruksi atau terjadi melalui pemikiran yang dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat pada luar dirinya, karena karakter seorang individu bergantung pada konteks situasionalnya.

Polri sebagai alat negara yang salah satu tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga menyadari tentang berkembangnya intoleransi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perkembangan situasi global yang mengikis nilai budaya bangsa Indonesia, iklim demokrasi Indonesia yang kurang ideal dan perkembangan media sosial yang sangat cepat. Menyikapi situasi ini Polri dapat mengambil peran penting didalam mendukung dan membantu BPIP dalam menginternalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila tersebut melalui kegiatan kegiatan kepolisian yang dilaksanakannya.

Berangkat dari penjelasan dan uraian di atas, apabila ditarik mundur ke belakang, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda akan mampu meningkatkan toleransi yang menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman disintegrasi yang pada akhirnya dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut yang akan diuraikan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini terkait permasalahan dan tantangan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda untuk meningkatkan toleransi di kalangannya.

¹⁶ Mahardika, Ahmad Gelora. 2018. "Menggali Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia". AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018, Hal. 267-292.

¹⁷ BPPB Kemendikbud. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 651.

2. Rumusan Masalah

Internalisasi nilai Pancasila terhadap generasi muda diharapkan mampu meningkatkan toleransi yang saat ini dirasakan telah mulai memudar. Proses internalisasi tersebut masih menyisakan berbagai kendala dan tantangan yang harus dipecahkan sehingga benar-benar mampu meningkatkan toleransi di kalangan generasi muda. Berdasarkan kompleksitas permasalahan dalam internalisasi nilai Pancasila kepada generasi muda guna meningkatkan toleransi di kalangannya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah **“Bagaimana mengoptimalkan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi?”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan 3 (tiga) pertanyaan kajian yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

- a. Apa urgensi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda?
- b. Apa Tantangan kegiatan Internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda?
- c. Bagaimana tata kelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda ?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran berbagai permasalahan mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda terkait urgensi kegiatan internalisasi , tantangan kegiatan internalisasi serta tata kelola kegiatana internalisasi Nilai nilai Pancasila oleh Polri di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi.

b. Tujuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan tentang optimalisasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap ini akan dibatasi pada pembahasan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang sejatinya merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) melalui kegiatan kepolisian guna mengantisipasi intoleransi di kalangan generasi muda.

b. Sistematika

Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bagian atau bab, setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan Taskap. Tata urut atau sistematika penulisan menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan pokok masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa pembahasan permasalahan dapat memenuhi kaidah akademis, landasan pemikiran sebagai instrumental input, terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data/fakta dan lingkungan strategis.

Bab Ketiga yaitu Pembahasan, dalam bab ini akan membahas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kajian optimalisasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi berdasarkan teori beserta aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya sehingga diperoleh faktor penyebab masalah dan solusinya.

Bab Keempat atau bab terakhir yaitu Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap yang berisi simpulan dari uraian penulisan serta beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode analisis kualitatif/deskriptif ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif ketahanan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Internalisasi**, adalah merupakan proses menanamkan sesuatu sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial. Proses penanaman itu tumbuh dari diri seseorang sampai munculnya penghayatan terhadap suatu nilai. Internalisasi pada individu terkontruksi atau terjadi melalui pemikiran yang dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat pada luar dirinya, karena karakter seorang individu bergantung pada konteks situasionalnya.¹⁸.
- b. **Nilai**, adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan¹⁹.
- c. **Pemuda**, adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun²⁰.
- d. **Intoleransi**, adalah ketiadaan tenggang rasa²¹.

¹⁸ Kemendikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Buku Satu. Jakarta: Balai Pustaka Utama.

¹⁹ Wikipedia. 2020. "Nilai-Nilai". <https://www.google.com/search?q=nilai-nilai&oq=nilai-nilai&aqs=chrome..69157j0l4j69160l3.3338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 6 Juli 2020 pukul 15.05 WIB.

²⁰ UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pasal 1 Ayat (1).

e. **Keamanan dan ketertiban masyarakat**, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat²².



²¹ KBBI. 2020. “Intoleransi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi>, diakes pada 10 Juni 2020 pukul 23.38 WIB.

²² UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Sebagai negara hukum, NKRI menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Hukum. Segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap level pemerintahan dalam bentuk produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum sebagai sebuah norma memiliki pondasi nilai-nilai di masyarakat yang memiliki kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kedamaian dimana salah satu nilai tersebut adalah toleransi di tengah *pluralisme* di Indonesia. Namun dalam perkembangannya nilai toleransi kini sedang tercabik-cabik oleh kemunculan kelompok-kelompok intoleran yang menyasar dan mempengaruhi generasi muda serta selalu mempertentangkan perbedaan.

Peningkatan eskalasi peristiwa intoleransi ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat maupun generasi muda yang memiliki pendidikan yang rendah dan miskin, namun juga dilakukan oleh kaum terdidik dan berasal dari kelas menengah. Hal ini lebih disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai Pancasila yang banyak terjadi akhir-akhir ini, seperti disorientasi, dislokasi, intoleransi, dan terlibat dalam suatu kegiatan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Disinilah negara perlu hadir untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda.

Dalam usahanya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda tentu saja perlu diperkuat oleh *legal standing* atau payung hukum sebagai pedoman langkah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa payung hukum yang masih berlaku sehingga usaha pemerintah dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda memiliki landasan hukum dan pedoman langkah dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan Taskap ini juga dicantumkan beberapa kerangka teoritis yang berisikan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam menemukan pemecahan masalah terkait internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi. Selain itu juga akan diungkapkan

beberapa data dan fakta aktual terkait kondisi internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di tanah air untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang terjadi internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini untuk kemudian dianalisa dan dirumuskan langkah-langkah pemecahannya.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Dalam ketetapan ini disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber tertib hukum. Sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa disebut “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia²³.

b. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Polri secara simultan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000, dirumuskan dalam satu pasal. Selanjutnya tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu **memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.**²⁴

Salah satu bentuk tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengedepankan tataran fungsi preventif adalah melalui pelaksanaan fungsi teknis kepolisian pembinaan masyarakat guna mewujudkan warga masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizens*) dengan

²³ Hukum Online. 2020. Op. Cit.

²⁴ Kelana, Momo. 2002. *Memahami: Undang-Undang Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press. Hal. 76

menanamkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c dan d. Selain pembinaan masyarakat, cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pola koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Kewenangan ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Generasi muda merupakan kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial sebagai perwujudan dari fungsi, karakteristik, peran, dan kedudukannya yang strategis di dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam setiap dimensi pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME), kemanusiaan, kebhinekaan, kebangsaan, keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan, kebersamaan, dan kemandirian.

Dalam rangka memenuhi harapan tersebut, perlu adanya penataan dan pengaturan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi terhadap pelayanan kepemudaan guna mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki akhlak mulia, sehat, kreatif, cerdas, mandiri, inovatif, bertanggungjawab, demokratis, dan berdaya saing. Pelayanan kepemudaan memiliki fungsi untuk memberdayakan, menyadarkan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan pelayanan kepemudaan memiliki arah dalam meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam membangun dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan guna menumbuhkan patriotisme, budaya prestasi, dinamika, dan semangat profesionalitas dalam rangka menciptakan pemuda yang maju, yaitu yang berkapasitas, berkarakter, dan berdaya saing.

UU ini untuk memperkuat kesempatan dan posisi setiap warga negara yang telah berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, aktualisasi diri, kapasitas, dan cita-citanya. Di samping itu, UU ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap eksistensi dan aktivitas kepemudaan. UU ini juga memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perseteruan maupun benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Sementara itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penanganan konflik sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.

Tujuan penanganan konflik sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial

kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Polri secara simultan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000, dirumuskan dalam satu pasal. Selanjutnya tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu **memelihara keamanan** dan **ketertiban masyarakat**, **menegakkan hukum**, dan **memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat**.²⁵

Salah satu bentuk tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengedepankan tataran fungsi preventif adalah melalui pelaksanaan fungsi teknis kepolisian pembinaan masyarakat guna mewujudkan warga masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizens*) dengan menanamkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c dan d. Selain pembinaan masyarakat, cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pola koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Kewenangan ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa

²⁵ Ibid.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Dalam kegiatan pendidikan tidak hanya diajarkan hal hal terkait dengan peningkatan intelektual semata tetapi juga diajarkan nilai nilai yang akan membentuk karakter sumber daya manusia sehingga dapat dihasilkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkepribadian dan berkarakter. Oleh karena itu materi yang diajarkan dalam kegiatan pendidikan tidak hanya terkait dengan dengan ilmu dan pengetahuan tetapi juga materi tentang nilai nilai bangsa yang merupakan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia seperti terkandung dalam Pancasila.

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ternyata banyak menemui pro dan kontra dari segenap elemen masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini kemudian diperkuat eksistensinya melalui pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 dan digantikan dengan Perpres No. 7 Tahun 2018 ini. Perubahan tersebut tidak serta merta mengubah keseluruhan konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep sebelumnya tetap berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya tanpa adanya perubahan. Selanjutnya, UKP-PIP yang dipimpin oleh Yudi Latif sebelumnya, berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Perpres No. 7 Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 28 Februari 2018²⁶.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 7 Tahun 2018 ini, BPIP memiliki tugas membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan

²⁶ Adiwyono, Nur Wasiah. 2018. *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 38-40.

pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Internalisasi

Secara etimologi, internalisasi merupakan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran -isasi memiliki arti sebagai sebuah proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai proses menanamkan sesuatu, sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial. Proses penanaman itu tumbuh dari diri seseorang sampai munculnya penghayatan terhadap suatu nilai. Internalisasi pada individu terkontruksi atau terjadi melalui pemikiran yang dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat pada luar dirinya, karena karakter seorang individu bergantung pada konteks situasionalnya.²⁷ Menurut Johnson, internalisasi merupakan proses orientasi harapan peran dan nilai budaya disatukan dengan sistem kepribadian²⁸. Sementara itu, menurut Chaplin, *internalization* (internalisasi) didefinisikan sebagai penyatuan atau penggabungan sikap, pendapat, standar tingkah laku, dan seterusnya dalam kepribadian²⁹. Lebih lanjut, Ihsan mengartikan internalisasi sebagai upaya untuk memasukkan nilai-nilai kedalam jiwa sehingga menjadi miliknya³⁰.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, internalisasi merupakan proses menanamkan sesuatu, sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial. Akan tetapi, proses penanaman itu tumbuh dari diri seseorang sampai munculnya penghayatan terhadap suatu nilai. Internalisasi pada individu terkontruksi atau terjadi melalui pemikiran yang dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat pada luar dirinya, karena karakter seorang individu bergantung pada konteks situasionalnya. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sepanjang hidupnya seseorang harus terus belajar mengolah segala hasrat, perasaan, emosi dan nafsu dalam membentuk kepribadiannya.

²⁷ Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.

²⁸ Johnson, Doyle P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1 dan 2*. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia. Hal. 124.

²⁹ Chaplin, J P. 2005. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pres. Hal. 256.

³⁰ Ihsan. 1997. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 155.

b. Teori Sinergi

Kelompok yang telah memiliki modal kerjasama yang baik, manakala menghadapi berbagai tantangan yang menuntut kerja keras, akan terdorong untuk bekerjasama secara kreatif dan mencari inovasi untuk menjawab tantangan tersebut. Persoalan pekerjaan yang makin kompleks diatasi secara bersama melalui proses kerjasama dalam bentuk diskusi, dialog dan berbincang tentang pekerjaan dengan semangat pembelajaran yang membawa kelompok tersebut menjadi kelompok yang berkembang secara berkesinambungan. Dibutuhkan kemampuan anggota kelompok kerja untuk berasosiasi, dan dengan kemauan untuk mau saling berbagi mencari titik temu menghasilkan norma-norma dan nilai-nilai dan gagasan bersama. Jika titik temu yang etikal dari norma-norma yang ada ditemukan, maka kepentingan-kepentingan individual anggota kelompok akan tunduk pada kepentingan bersama. Dari nilai-nilai bersama itu akan tumbuh hubungan rasa saling percaya³¹, selanjutnya melalui kondisi saling percaya itulah akan terbentuk suatu kualitas sinergi dari hasil kerjasama secara kolektif.

c. Teori Manajemen

Menurut Terry, manajemen adalah sebuah kerangka atau proses kerja, melalui pelibatan pengarahan atau bimbingan sebuah kelompok individu menuju arah maksud-maksud atau tujuan-tujuan organisasional yang nyata meliputi pengetahuan tentang yang harus dilakukan, cara melakukannya, pemahaman dalam melakukannya dan mengukur efektivitas dari segenap usaha yang telah dilaksanakan³². Lebih lanjut Terry juga menjelaskan terkait fungsi manajemen yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan (*planning*) yang meliputi pengambilan keputusan dan termasuk di dalamnya pemilihan terhadap alternatif-alternatif keputusan, serta kemampuan memvisualisasikan dan melihat ke depan untuk merumuskan sebuah pola himpunan tindakan di masa yang akan datang; pengorganisasian (*organizing*) yang dilakukan dalam mengatur dan menghimpun segenap sumber-sumber daya yang dibutuhkan, termasuk manusia, sehingga suatu pekerjaan yang diinginkan bisa berhasil dilaksanakan; pelaksanaan (*actuating*) yang merupakan usaha menggerakkan seluruh anggota kelompok sehingga mereka mempunyai keinginan dan selalu berusaha mencapai tujuan

³¹ Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.


³² Terry, George. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 1.

yang sudah direncanakan secara bersama-sama; dan pengawasan (*controlling*) yang merupakan usaha untuk menemukan dan menerapkan alat dan cara guna menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota kelompok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing³³.

Menurut Abdul Syani, alat-alat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam manajemen organisasi dirumuskan dengan istilah 5M, yaitu *Man* (sumber daya manusia), *Money* (anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan), *Methods* (sistem atau cara dalam mencapai tujuan), *Materials* (bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam kegiatan) dan *Market* (pasar atau tempat menyalurkan hasil produksi)³⁴.

10. Data dan Fakta

Hasil Survei Nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan terhadap Generasi Z (siswa/mahasiswa) dalam jangka waktu antara 1 September sampai dengan 7 Oktober 2017, menyatakan bahwa dalam level opini, generasi Z (siswa/mahasiswa) cenderung mempunyai pandangan keagamaan yang intoleran dan radikal yang tergambar dari persebaran antara toleransi eksternal, toleransi internal, dan opini radikal dari para siswa. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini³⁵.



³³ Terry, George dan Rue, Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 9.

³⁴ Syani, Abdul. 1987. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. Hal. 18.

³⁵ Duta Islam. 2017. “[Innalillahi] Survey Pelajar se-Indonesia, Separo Lebih Beropini Radikal dan Intoleran”. (18/11/2017), <https://www.dutaislam.com/2017/11/survey-pelajar-se-indonesia-separo-lebih-beropini-radikal-dan-intoleran.html>, diakes pada 24 Juni 2020 pukul 22.48 WIB.

Gambar 1. Hasil Survei Nasional Intoleransi dan Radikalisme Siswa/Mahasiswa³⁶



Dari gambar di atas diperoleh ketiga kategori tersebut, pandangan keagamaan siswa/mahasiswa paling intoleran ada pada opini radikal sebesar 58,5% kemudian disusul oleh opini intoleransi internal sebesar 51,1% dan opini intoleransi eksternal sebesar 34,3%. Sedangkan dari sisi aksi, terlihat bahwa siswa/mahasiswa mempunyai perilaku keagamaan yang cenderung toleran/moderat. Siswa/mahasiswa yang masuk dalam kategori aksi radikal hanya sebesar 7,0%, aksi intoleransi eksternal sebesar 17,3%, dan tertinggi terdapat pada aksi intoleransi internal sebesar 34,1%. Beberapa penyebab mengapa anak muda cenderung memiliki opini intoleran dan radikal menurut survei tersebut adalah para anak muda yang gemar mencari pengetahuan agama dengan rujukan melalui media internet (blog, website, dan media sosial) dengan persentase sebesar 54,87%, buku/kitab dengan persentase 48,57%, dan channel televisi dengan persentase 33,73%³⁷. Pelajar dan mahasiswa inilah yang nantinya mungkin akan mencoba untuk turut serta dalam proses perekrutan Polri baik melalui jalur penerimaan Akademi Kepolisian maupun calon perwira, bintara, dan tamtama

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Polri. Jadi, tidak menutup kemungkinan pelajar dan mahasiswa yang pada dasarnya telah memiliki opini intoleran dapat diterima menjadi anggota Polri di kemudian hari.

Data survey di atas diperkuat lagi dengan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute selama 12 tahun terakhir, mengungkapkan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Setidaknya, terdapat 10 provinsi dengan peristiwa intoleransi tertinggi dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan peristiwa intoleransi tertinggi sebanyak 629 peristiwa. Setelah Jawa Barat, beberapa provinsi dengan kejadian intoleransi terbanyak berturut-turut adalah sebagai berikut DKI Jakarta (291 kasus), Jawa Timur (270 kasus), Jawa Tengah (158 kasus), Aceh (121 kasus), Sulawesi Selatan (112 kasus), Sumatera Utara (106 kasus), Sumatera Barat (104 kasus), Banten (90 kasus), dan Nusa Tenggara Barat (76 kasus)³⁸.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat intoleransi di Indonesia, di antaranya adalah politik dan adanya aktor lokal yang secara terus-menerus melakukan persekusi terhadap kaum minoritas, misalnya Gerakan Reformasi Islam (Garis). Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan pendekatan terhadap daerah-daerah dalam rangka menekan pelanggaran kebebasan beragama karena tingkat intoleransi saat ini berada di tingkatan lokal, sehingga dengan mendekatkan diri kepada aktor lokal, kerukunan antar umat beragama dapat terwujud³⁹.

Selain kedua faktor di atas, beberapa kebijakan juga turut membuka ruang bagi terjadinya tindakan intoleransi, seperti diantaranya adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; dan beberapa Surat Ketetapan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang bias mayoritas yang cenderung mengakomodasi kehendak kelompok agama tertentu karena

³⁸ Suciatingrum, Dini. 2019. "Deretan Daerah Intoleransi Tertinggi di Indonesia, Jabar Nomor 1". (29/11/2019), <https://bali.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/setara-institute-jabar-dan-jakarta-tingkat-intoleransi-tertinggi-regional-bali/4>, diakes pada 21 Juni 2020 pukul 17.15 WIB.

³⁹ Ibid.

majoritas serta mengabaikan standar dan prinsip normatif hak asasi manusia (HAM) sehingga mengekslusif dan mendiskriminasi hak-hak kelompok minoritas⁴⁰.

11. Lingkungan Strategis

a. Faktor Eksternal

1) Global

Negara-negara internasional masih menganggap demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan paling ideal. Negara-negara barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) berupaya mengarahkan sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan ekonomi negara-negara berkembang. Hegemoni, infiltrasi dan pemaksaan terus dilakukan melalui lembaga internasional seperti *WTO*, *PBB*, *World Bank*, *IMF* serta berbagai skema bantuan internasional;

Tantangan demokrasi liberal juga muncul dari kelompok fundamentalisme agama untuk melawan pengaruh dengan mengembalikannya pada nilai-nilai awal/originalnya. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Marokko, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS, fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme, mudahnya pergerakan aktor nonnegara secara transnasional membuat dinamika ancaman nontradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman nontradisional yang mendapat perhatian besar yaitu: (1) terorisme; (2) perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika ke Indonesia; (4) *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) keamanan siber;

Situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Afghanistan. Di samping itu, pengaruh isu demokratisasi

⁴⁰ Sihombing, Erwin C. 2019. "Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi". (17/11/2019), <https://www.beritasatu.com/politik/585817-indonesia-dinilai-darurat-intoleransi>, diakses pada 24 Juni 2020 pukul 23.32 WIB.

liberal semakin meluas memicu konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, ditengarai strategi AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak di kawasan tersebut.

2) Regional

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, di samping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antarnegara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan lingkungan strategis di Indonesia .

Isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru yaitu negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative (WPPR)* dan aktif melakukan kegiatan propaganda;

Konflik warga negara di Myanmar dan Thailand yang melibatkan mayoritas agama Budha dengan minoritas Muslim, berakibat banyak etnis Rohingya yang mengungsi ke Indonesia. Etnis Myanmar yang mencari suaka membawa dampak konflik atau perselisihan dari negara asal menunggu berbulan-bulan untuk proses aplikasi suaka mereka;

Hingga saat ini Pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya masalah pemberontakan di Filipina Selatan yang dilakukan oleh *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Misuuri Break Awcro Group (MBG)*, dan Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang walaupun sudah semakin terdesak namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa teror dan penculikan warga Filipina maupun orang asing dengan sasaran untuk mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia;

Kekalahan ISIS/ IS di Suriah dan Irak, semakin menambah tugas beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Saat ini, terdapat sekelompok warga negara Malaysia dan Indonesia yang dilaporkan masih terjebak di Suriah setelah bergabung bersama ISIS dan memohon untuk segera dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa para eks pejuang ISIS/IS tersebut akan membawa nilai-nilai ideologi dan bahkan menebarluaskan ajarannya ketika mereka pulang ke negara masing-masing. Pemerintah Malaysia telah berhasil menggagalkan 25 rencana serangan teror ISIS/IS dan menangkap lebih dari 512 orang yang diduga memiliki hubungan dengan ISIS/ IS selama kurun waktu enam tahun terakhir.

b. Faktor Internal

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi adalah meliputi beberapa aspek kehidupan bangsa antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Ideologi

Pancasila merupakan ideologi yang sudah final dan sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai ideologi bangsa Indonesia. oleh karena itu, internalisasi Pancasila harus selalu dilaksanakan pasca dikeluarkannya Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, yang mengakibatkan tidak ada lagi lembaga yang bertanggung jawab terhadap perumusan arah kebijakan dan sosialisasi Pancasila. Walaupun kemudian pada tahun 2017, dibentuklah UKP PIP yang kemudian berubah namanya menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di tahun 2018 yang merupakan wujud kesadaran tentang arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun kiprahnya belum terlihat maksimal .

2) Politik

Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai sebuah keputusan politik yang diambil oleh pemerintah melalui Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, ternyata banyak menemui pro dan kontra dari segenap elemen masyarakat. Oleh karena itu, lembaga ini kemudian diperkuat eksistensinya melalui pencabutan dan digantikan dengan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembentukan badan tersebut memberikan angin segar terhadap usaha menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda pasca dicabutnya P4.

3) Ekonomi

Intoleransi dapat memicu pecahnya sebuah konflik sosial yang akan menganggu stabilitas keamanan wilayah tertentu maupun keamanan dalam negeri. Hal ini akan berpengaruh bagi aktivitas perekonomian daerah dan nasional. Dengan terganggunya stabilitas keamanan wilayah dan nasional, maka masyarakat juga akan terganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari yang akan menggerakkan roda perekonomian nasional.

4) Sosial Budaya

Dalam penyelenggaraan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus juga memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah mengingat kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya penyesuaian tersebut maka diharapkan masyarakat akan dengan sukarela mendukung dan turut berpartisipasi dalam mendukung terselenggaranya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

5) Pertahanan dan Keamanan

Intoleransi dapat memicu pecahnya sebuah konflik sosial yang akan menganggu stabilitas keamanan wilayah tertentu maupun keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kalangan generasi muda harus terus diselenggarakan guna membentuk generasi muda yang toleran dan menghargai segala perbedaan.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Di dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan latar belakang penulisan Taskap yaitu tentang betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi Indonesia khususnya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan. The Founding father bangsa telah menggali nilai-nilai luhur bangsa dan telah merumuskan nilai-nilai itu dalam sebuah rumusan yang selanjutnya menjadi ideologi dan dasar negara.

Dalam perkembangannya nilai-nilai Pancasila mulai memudar dari kehidupan bangsa sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu memudarnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda sehingga memunculkan sikap intoleransi dengan mengutamakan kepentingan dan identitas pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan maupun identitas bersama. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mengandung nilai luhur seringkali mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai luhurnya. Deviasi tersebut dapat berupa pengurangan, penambahan atau bahkan penyimpangan terhadap maknanya. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi akibat lunturnya nilai-nilai Pancasila adalah intoleransi⁴¹. Toleransi yang selama ini menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terindikasi hanya sebatas simbol dan jargon serta tidak dapat dirasakan manfaatnya. Mencermati formulasi Empat Pilar Hidup Berbangsa dan Bernegara, yang terdiri atas Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang telah sejak tahun 2007 disosialisasikan dan digalakkan masih belum mampu secara penuh mengatasi aksi-aksi intoleransi di Indonesia⁴².

Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan beberapa pertanyaan kajian seperti , apa urgensi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, Apa tantangan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, dan bagaimana tata kelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

⁴¹ Yudhistira, 2016. *Op. Cit.*

⁴² Setara Institute. 2012. *Op. Cit.*

Pertanyaan-pertanyaan kajian tersebut kemudian akan dijawab dan dibahas di dalam bab ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, data/fakta, dan kondisi lingkungan strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab masalah bagaimana mengoptimalkan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi. Dengan demikian, berikut analisa penulis terkait persoalan-persoalan tersebut dan potensi rekomendasi kebijakan yang dapat diambil.

13. Urgensi Kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda

Pengaruh perkembangan situasi global dan regional telah membawa pengaruh kepada perkembangan situasi nasional, antara lain adanya pengaruh demokrasi liberal (dianut oleh negara Amerika dan Eropa) yang dianggap sebagai sistem pemerintahan paling ideal namun disisi lain ada kelompok yang menentangnya dan kelompok ini diidentifikasi oleh kelompok yang sepandapat dengan demokrasi liberal sebagai kelompok fundamentalis agama yang sering dikaitkan dengan isu – isu terorisme, isu konflik di Palestina , Irak dan Afganistan, isu perkembangan ISIS di Suriah, isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka, konflik laut Cina Selatan. Pengaruh tersebut telah memunculkan sikap pro dan kontra dikalangan warga negara Indonesia sehingga terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang muncul. Situasi ini telah berkembang dan berdampak kepada munculnya militansi dari kelompok – kelompok tersebut dan menghasilkan sikap intoleransi. Setiap kelompok berusaha untuk berkembang menjadikan kelompoknya sebagai kelompok yang dominan dan kelompok tersebut secara perlahan berubah menjadi kelompok yang intoleran.

Kelompok ini memanfaatkan media internet dan media sosial untuk mengembangkan pengaruh paham intoleran, data yang dikumpulkan oleh Hootsuite dan We Are Social menyebutkan, dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 272,1 juta penduduk, pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Menariknya, jumlah smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, hampir dua kali lipat jumlah pengguna internet. Artinya, hampir rata-rata orang Indonesia punya

lebih dari satu smartphone. Sedangkan jumlah pengguna sosial media mencapai 160 juta jiwa. Dibanding periode Januari 2019, pada Januari 2020, jumlah pengguna internet meningkat 17 persen (bertambah 25 juta jiwa) dari tahun lalu. Smartphone yang terkoneksi juga bertambah 15 juta unit atau 4,6 persen. Ada pun jumlah pengguna sosial media bertambah 12 juta jiwa atau naik 8,1 persen⁴³. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi penyebaran paham intoleran dengan melihat besar dan banyaknya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia, sehingga Indonesia merupakan ladang yang sangat subur bagi berkembangnya paham intoleransi.

Berbanding lurus dengan data di atas, data yang dikumpulkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020, terdapat sejumlah laporan kasus kejahatan dunia maya yang masuk sebanyak 2.259 laporan, dengan 4 (empat) laporan terbanyak berturut-turut adalah kasus penyebaran konten provokatif (1.048 laporan), penipuan *online* (649 laporan), pornografi (208 laporan), dan akses ilegal (138 laporan) dengan total kerugian mencapai Rp. 24,64 miliar⁴⁴. Dari sebanyak 2.259 laporan kejahatan dunia maya yang masuk ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sebanyak 1.048 laporan atau hampir 50% dari laporan tersebut merupakan penyebaran konten provokatif yang sangat berpotensi menimbulkan adanya intoleransi di tengah masyarakat.

Data survey di atas diperkuat lagi dengan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute selama 12 tahun terakhir, mengungkapkan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Setidaknya, terdapat 10 provinsi dengan peristiwa intoleransi tertinggi dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan peristiwa intoleransi tertinggi sebanyak 629 peristiwa. Setelah Jawa Barat, beberapa provinsi dengan kejadian intoleransi terbanyak berturut-turut adalah sebagai berikut DKI Jakarta (291 kasus), Jawa Timur (270 kasus), Jawa Tengah (158 kasus), Aceh (121 kasus), Sulawesi Selatan (112 kasus), Sumatera Utara (106 kasus), Sumatera Barat (104 kasus), Banten (90 kasus), dan Nusa Tenggara Barat (76 kasus)⁴⁵.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat intoleransi di Indonesia, di antaranya adalah politik dan adanya aktor lokal yang secara terus-menerus melakukan persekusi terhadap kaum minoritas, misalnya Gerakan Reformasi

⁴³ Suud, Yuswardi A.. 2019. "Digital 2020: Pengguna Internet Indonesia dalam Angka". (20/2/2020), <https://cyberthreat.id/read/5387/Digital-2020-Pengguna-Internet-Indonesia-dalam-Angka#:~:text=Dibanding%20periode%20Januari%20202019%2C%20pada,atau%20naik%208%2C1%20Operasi>, diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB.

⁴⁴ Patroli Siber. 2020. "Statistik Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat". <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.

⁴⁵ Suciatingrum, Dini. 2019. *Op. Cit.*

Islam (Garis). Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan pendekatan terhadap daerah-daerah dalam rangka menekan pelanggaran kebebasan beragama karena tingkat intoleransi saat ini berada di tingkatan lokal, sehingga dengan mendekatkan diri kepada aktor lokal, kerukunan antar umat beragama dapat terwujud⁴⁶.

Selain kedua faktor di atas, beberapa kebijakan juga turut membuka ruang bagi terjadinya tindakan intoleransi, seperti diantaranya adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; dan beberapa Surat Ketetapan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang bias mayoritas yang cenderung mengakomodasi kehendak kelompok agama tertentu karena mayoritas serta mengabaikan standar dan prinsip normatif hak asasi manusia (HAM) sehingga mengekslusni dan mendiskriminasi hak-hak kelompok minoritas⁴⁷.

Jika dilihat dari media yang dipergunakan dalam menyebarkan paham intoleran melalui media internet dan media sosial, potensi terbesar kelompok masyarakat yang akan terpapar paham intoleran adalah generasi muda, karena kalangan generasi muda yang ada saat ini merupakan dominasi dari Generasi Y atau yang lebih dikenal dengan Generasi Milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-2000 dan Generasi Z yang lahir setelah tahun 2000⁴⁸. Dalam penjelasan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, generasi muda merupakan setiap warga negara yang telah berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, aktualisasi diri, kapasitas, dan cita-citanya⁴⁹. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan mereka dipandang sangat rentan terhadap pengaruh budaya

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Sihombing, Erwin C. 2019. *Op. Cit.*

⁴⁸ BPS RI. 2018. *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia 2018*. Jakarta: KemenPPPA RI.

⁴⁹ Penjelasan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

luar. Generasi ini juga dapat dicirikan dengan ketergantungannya yang sangat besar terhadap kemajuan teknologi digital dan *online*.

Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan terhadap Generasi Z (siswa/mahasiswa) dalam jangka waktu antara 1 September sampai dengan 7 Oktober 2017, menyatakan bahwa dalam level opini, generasi Z (siswa/mahasiswa) cenderung mempunyai pandangan keagamaan yang intoleran dan radikal yang tergambar dari persebaran antara toleransi eksternal, toleransi internal, dan opini radikal dari para siswa. Dari ketiga kategori tersebut, pandangan keagamaan siswa/mahasiswa paling intoleran ada pada opini radikal sebesar 58,5% kemudian disusul oleh opini intoleransi internal sebesar 51,1% dan opini intoleransi eksternal sebesar 34,3%. Sedangkan dari sisi aksi, terlihat bahwa siswa/mahasiswa mempunyai perilaku keagamaan yang cenderung toleran/moderat. Siswa/mahasiswa yang masuk dalam kategori aksi radikal hanya sebesar 7,0%, aksi intoleransi eksternal sebesar 17,3%, dan tertinggi terdapat pada aksi intoleransi internal sebesar 34,1%⁵⁰.

Beberapa penyebab mengapa anak muda cenderung memiliki opini intoleran dan radikal menurut survei tersebut adalah para anak muda yang gemar mencari pengetahuan agama dengan rujukan melalui media internet (blog, website, dan media sosial) dengan persentase sebesar 54,87%, buku/kitab dengan persentase 48,57%, dan channel televisi dengan persentase 33,73%⁵¹. Pelajar dan mahasiswa inilah yang nantinya mungkin akan mencoba untuk turut serta dalam proses perekrutan Polri baik melalui jalur penerimaan Akademi Kepolisian maupun calon perwira, bintara, dan tamtama Polri. Jadi, tidak menutup kemungkinan pelajar dan mahasiswa yang pada dasarnya telah memiliki opini intoleran dapat diterima menjadi anggota Polri di kemudian hari.

Apabila ditelusuri lebih dalam, generasi milenial ini rata-rata banyak yang tidak tersentuh oleh program P4, karena program ini ditiadakan sejak tahun 1998 pasca ditetapkannya Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang telah mencabut Tap MR No. II/MPR/1978 tentang P4, praktis tidak ada lagi metode sosialisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila sehingga generasi muda yang lahir setelah tahun 1998 praktis tidak lagi tersentuh oleh program ini dan membuat Pancasila semakin termarginalkan di kalangan generasi muda saat ini. Praktis mereka minim sekali mendapatkan pemahaman

⁵⁰ Duta Islam. 2017. *Op. Cit.*

⁵¹ Ibid.

terhadap nilai-nilai Pancasila ditambah lagi gencarnya arus informasi dan budaya yang masuk yang semakin mengkaburkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baru kemudian pada tahun 2017, dibentuklah UKP PIP melalui Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian berubah namanya menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di tahun 2018 melalui Perpres No. 7 Tahun 2018 yang merupakan wujud kesadaran tentang arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun kiprahnya belum terlihat maksimal.

Dengan demikian internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda merupakan hal yang sangat urgen untuk menghadang perkembangan intoleransi yang semakin marak terjadi. Berdasarkan teori internalisasi yang dikemukakan di dalam landasan teori sebelumnya, yang menyatakan bahwa internalisasi merupakan proses menanamkan sesuatu, sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial. Akan tetapi, proses penanaman itu tumbuh dari diri seseorang sampai munculnya penghayatan terhadap suatu nilai. Internalisasi pada individu terkontruksi atau terjadi melalui pemikiran yang dipengaruhi oleh norma-norma yang terdapat pada luar dirinya, karena karakter seorang individu bergantung pada konteks situasionalnya. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sepanjang hidupnya seseorang harus terus belajar mengolah segala hasrat, perasaan, emosi dan nafsu dalam membentuk kepribadiannya.

Sebagai proses menanamkan sesuatu, sikap, keyakinan dan nilai-nilai perilaku sosial, internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda harus ditanamkan melalui kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu:

a. **Nilai Ketuhanan**

Ketaatan dan penghambaan yang terwujud dalam pertanggungjawaban setiap individu generasi muda yang utama dan terutama kepada Tuhan YME perlu dinyatakan secara eksplisit dalam kehidupanya sehari-hari. Hal ini akan memotivasi generasi muda dalam setiap tingkah lakunya akan selalu berada pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Tuhan YME. Efek dominonya, kiprah generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu diarahkan pada kepatuhan terutama kepada Tuhan YME dan akan menghilangkan prasangka terhadap tindakan menyimpang atau negatif dari generasi muda.

Dalam sudut pandang Pancasila, nilai-nilai Ketuhanan adalah sumber spiritualitas dan etika yang bersifat vertikal transendental bagi bangsa Indonesia

yang merupakan sebuah kenyataan sejarah dimana Tuhan YME telah “hadir” ke dalam ruang publik Nusantara. Hal ini memperlihatkan bahwa sejarah panjang perjuangan dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, didasari dan dilandasi oleh semangat keberagamaan. Etos perjuangan dari para pendiri bangsa sangat kuat dilandasi oleh semangat Ketuhanan. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat dalam Alinea III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang tertulis, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”. Nilai-nilai Ketuhanan adalah sebuah hal alamiah dan fundamental yang terdapat di dalam kehidupan generasi muda dalam menjalankan kiprahnya di tengah masyarakat.

Tuhan YME dianggap berperan penting dalam mempromosikan setiap perilaku dan sikap etis dari para generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda harus terus didorong agar selalu menjaga komitmen dirinya terhadap Tuhan YME yang selanjutnya akan menghasilkan perilaku dan sikap menghindari segala hal yang dilarang oleh Tuhan YME sekaligus menyebarkan rahmat kepada semesta. Dengan disemangati oleh nilai-nilai Ketuhanan seperti ini, generasi muda akan merealisasikan berbagai aturan dan prinsip etika lainnya⁵². Spirit Ketuhanan haruslah menjadi pondasi bagi generasi muda dalam menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Ketulusan dari para generasi muda dalam mengerjakan seluruh aktivitasnya dan menunaikan tanggung jawabnya akan dilandasi oleh adanya keyakinan untuk memperoleh keridhaan Tuhan YME.

b. Nilai Kemanusiaan

Dalam sudut pandang Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dinilai penting sebagai pondasi dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam membangun relasi antar sesama manusia dan antar bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya sekedar mengikuti paham yang mengedepankan individualisme (hak-hak individual), akan tetapi harus pula disandarkan pada paham kekeluargaan. Dengan mencerna apa yang menjadi pandangan dari *The Founding Father* (bapak pendiri bangsa) yang disampaikan dalam pidato pada sidang BPUPKI, Ir. Soekarno dengan lantangnya mengatakan, “Jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, paham tolongmenolong,

⁵² Briando, B., Triyuwono, I., & Irianto, G. 2017. “Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8, No. 1 (2017): 1–17.

paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Dalam konteks tersebut, generasi muda perlu memahami prinsip kebangsaan yang luas melalui internalisasi dan eksternalisasi. Dalam Internalisasi, generasi muda sudah seharusnya bisa mengembangkan disiplin ilmunya dalam meningkatkan martabat bangsa dan negaranya. Dalam eksternalisasi, generasi muda sudah sepantasnya turut serta terlibat secara bebas dan aktif dalam membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵³. Dengan demikian, dalam rangka mengangkat harkat kemanusiaan yang luhur dan mempromosikan keadilan bagi semua, termasuk keadilan bagi lingkungan dan keberlangsungan alam, generasi muda harus menjadi *creator* dalam mewujudkan tata kehidupan yang beradab melalui otoritas keilmuan dan keahliannya. Kejujuran, kehati-hatian dan integritas dalam diri generasi muda harus dimaknai sebagai sikap menjaga harkat dan martabat manusia dalam membangun sebuah peradaban agung yang didasari oleh prinsip kemanusiaan. Generasi muda dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, alat ukur utamanya tidak lagi berdasarkan material semata, akan tetapi bertujuan membentuk pribadi manusia yang humanis⁵⁴.

c. Nilai Persatuan

Dalam sudut pandang Pancasila, haruslah dipahami bersama bahwa aktualisasi nilai-nilai persatuan berakar kuat terhadap visi kebangsaan yang kokoh dan kuat dikarenakan pluralnya kondisi masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip persatuan adalah komitmen membangun kebersamaan untuk tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan tersebut dilaksanakan di dalam wadah Persatuan Indonesia dengan tidak mencabut akar kesejarahan dan tradisi setiap komunitas, suku, agama dan ras. Dalam semangat ini, generasi muda harus menempatkan peran startegisnya dalam usaha memperkokoh persatuan Indonesia, karena sistem pemerintahan dan ekonomi global dewasa ini berpotensi merobohkan bangunan persatuan dan kebangsaan ini.

⁵³ Ludigdo, Unti. 2005. *Pemahaman Struktural Atas Praktik Etika Di Sebuah Kantor Akuntan Publik.* Malang: Universitas Brawijaya.

⁵⁴ Sitorus, J. H. E. 2015. “Membawa Pancasila Dalam Suatu Definisi Akuntansi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, No. 2 (2015): 175–340.

Dalam situasi tersebut, loyalitas generasi muda terhadap bangsa dan negaranya akan mampu mengalahkan “nafsu” materi yang ditawarkan oleh kolonialisme model baru. Visi tersebut juga mengarahkan generasi muda agar berkomitmen melawan anasir-anasir penghancur kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia, termasuk juga memperkuat adanya perlawanan terhadap para pelaku korupsi dan beberapa tindakan manipulatif yang telah sedemikian akut terjadi di negeri ini.

d. Nilai Musyawarah

Dalam sudut pandang Pancasila, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Nilai objektivitas yang menyatakan bahwa generasi muda tidak dipengaruhi oleh pertimbangan dan pendapat pribadi atau golongan dalam mengambil tindakan atau keputusan di dalam prinsip etika harus dibuktikan. Demikian halnya dalam pengembangan kualitas dan kapasitas generasi muda harus selalu memerhatikan kepentingan masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. pada akhirnya, dengan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pembangunan nasional, secara tidak langsung negara telah memanfaatkan dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyejahterakan rakyat dari berbagai kepentingan individu atau kelompok melalui pelibatan seluruh unsur dan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah paradigma pembangunan⁵⁵

e. Nilai Keadilan


Keadilan bisa dilihat sebagai suatu keseimbangan hubungan aktivitas antara manusia dengan TuhanYa dan antara sesamanya. Demikian pula dengan generasi muda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat harus selalu dan mampu menjaga keseimbangan tersebut. Peran generasi muda dalam menyeimbangkan hubungan-hubungan tersebut pada dasarnya bagaikan dua sisi mata uang yang saling mendukung satu sama lainnya. Melalui pertanggungjawaban manusia dengan TuhanYa di dalam setiap aktivitasnya, manusia diajarkan untuk senantiasa bersyukur terhadap apa yang

⁵⁵ Ibid.

telah dianugrahkan oleh Tuhan YME kepadanya. Demikian halnya dalam pertanggungjawaban kepada sesamanya, manusia tidak hanya diajarkan untuk selalu mengedepankan kepentingan dirinya semata, akan tetapi juga bertanggungjawab kepada kepentingan bersama. Hal tersebut akan membawa pribadi generasi muda dalam mencapai visi keadilan yang diwujudkan dalam keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta keseimbangan peran manusia sebagai makhluk individu dengan perannya sebagai makhluk sosial.

Dalam sudut pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, setiap pribadi diberikan peran dalam mengembangkan semangat kekeluargaan secara keseluruhan, bukanlah semangat individual. Hal ini tentu saja berseberangan dengan semangat kapitalisme dan liberalisme dimana individualisme merupakan dasarnya. Ir. Soekarno dengan tegas menyatakan dalam sebuah pidatonya “Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam preamble, berarti merupakan protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme”⁵⁶. Berangkat dari pemahaman tersebut maka generasi muda harus memiliki perhatian yang besar dalam menyeimbangkan pemenuhan kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Generasi muda harus terlibat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui tugas dan fungsinya masing-masing.

14. Tantangan Kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda



Globalisasi Dunia telah mempengaruhi segenap kehidupan manusia, tidak terkecuali kehidupan di Indonesia. Banyak terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia baik kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pada saat dunia maya dijadikan sebagai media pencarian karakter, jati diri, dan identitas, di saat yang bersamaan, kelompok radikal dan intoleran memanfaatkan peluang tersebut guna memaparkan ideologi dan pemahaman yang dimilikinya. Banyaknya generasi muda yang akhirnya terpapar oleh paham radikal dan intoleran

⁵⁶ Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 56.

lantas kemudian mereka berubah menjadi teroris-teroris yang selalu menebar teror dan ketakutan di tengah masyarakat. Hal inilah merupakan potret keberhasilan perekrutan melalui propaganda dengan memanfaatkan media sosial sebagai medianya. Keberhasilan ini terlihat dari para pelaku radikalisme dan intoleransi yang didominasi oleh generasi muda, seperti misalnya pelaku peledakan 10 (sepuluh) bom dalam 4 (empat) kereta api di 3 (tiga) stasiun di Madrid, Spanyol (11 Maret 2004) yang menewaskan 191 jiwa dan mencederai sekitar 2.000 lainnya, kesemuanya berstatus mahasiswa dan mereka belajar merakit bom melalui internet. Kemudian, pada tahun 2006, Mohammad Atif Suddique (21) yang berasal dari Clackmannanshire, Glasgow, Skotlandia, ditangkap di Punjab, Pakistan, saat hendak bertemu dengan Aabid Hussain Khan yang merupakan anggota sel teroris 18 Toronto terkait rencananya untuk menjadi martir bom jihad bunuh diri⁵⁷.

Sementara itu, generasi milenial yang terpapar oleh radikalisme dan intoleransi di Indonesia juga tidak kalah banyaknya, seperti Ivan Armadi Hasugian (18), pelaku yang merencanakan penyanderaan dan peledakan bom di Gereja Santo Joseph, Medan; Sultan Azinsyah (22), pelaku aksi penyerangan terhadap polisi di Tangerang tanggal 20 Oktober 2016; dan Juhanda (33), pelaku peledakan bom di Gereja Oikumene, Samarinda. Mereka inilah sekelompok generasi muda yang terlibat dalam gerakan radikal dan intoleran yang masih bersifat konvensional⁵⁸.

Selanjutnya, dari beberapa peristiwa terorisme dan intoleransi di Indonesia juga bisa dilihat dengan jelas bahwa para pelakunya masih dari kalangan generasi muda, seperti bom Bali, bom Thamrin, bom Kampung Melayu, hingga bom Panci Bandung. Oleh karena itu, masalah radikalisme dan intoleransi merupakan sebuah ancaman nyata bagi generasi muda di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pihak terkait, haruslah lebih gencar dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleransi, khususnya di kalangan generasi muda. Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid mengatakan, bahwa usia muda termasuk dalam masa rentan untuk menjadi intoleran dan radikal, karena mereka memasuki fase pencarian identitas atau jati diri. Ditambah lagi, generasi muda juga melihat terdapat ketidakadilan di sekitar mereka, sehingga akibatnya, mereka akan dengan mudah menerima pemikiran dan gagasan intoleran dan radikal yang dapat peroleh dengan mudah, melalui tulisan di dunia maya maupun lisan yang disampaikan oleh para pemuka agama. Lebih lanjut lagi, terdapat pemahaman-pemahaman yang

⁵⁷ Suradji, Adjie. 2017. Harian Kompas edisi Kamis, 28 September 2017. Hal. 7.

⁵⁸ Ibid.

keliru terkait agamanya sehingga generasi muda akan lebih mudah terpapar paham radikal dan intoleran⁵⁹.

Intoleransi terjadi karena beberapa faktor pendorong yang di antaranya adalah:

a. Kapitalisme Global dan Problem Kemiskinan

Sistem kapitalisme berkuasa hingga saat ini telah berhasil menciptakan kesejahteraan yang diiringi dengan kemajuan tingkat produktivitas dan kecanggihan teknologi yang semakin tinggi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, kapitalisme yang diterapkan oleh dunia Barat dinilai dapat merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan kelompok ekonomi lemah, di samping juga dapat berkuasa secara politik pada level kebijakan negara. Ketidakberdayaan umat Islam terhadap hegemoni ekonomi kapitalisme barat menyebabkan sebagian umat Islam resisten terhadap sistem tersebut dan seringkali sikap resisten tersebut diwujudkan melalui sikap intoleransi terhadap pemeluk agama lainnya.

b. Pemahaman Agama

Menurut Dalmeri, dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia terhadap agama mengalami pasang surut, seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada perspektif manusia terhadap dunianya, akan tetapi juga cara manusia dalam memaknai dirinya di tengah hubungannya dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya⁶⁰. Kenyataan inilah yang kemudian menempatkan agama dengan seluruh aspeknya, tidak lepas dari konteks sejarah kemanusian. Permasalahan fundamental dalam pemikiran agama tidak hanya sebatas pada urusan transendensional antara manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mencakup bagian dari model *world of view* manusia yang berlaku dan turut mempengaruhi manusia dalam pembentukan sejarahnya.

Oleh karena itu, lemahnya pemahaman agama merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menerima paham intoleransi. Intoleransi merupakan sasaran yang tepat bagi kelompok-kelompok yang bertujuan menyelewengkan ajaran agama atau mengajarkan paham-paham keagamaan yang sesat.

⁵⁹ Rozie, Fachrur. 2017. "Radikalisme Ancaman Nyata Pemuda Tanah Air". (25/7/2017), <https://www.liputan6.com/news/read/3034980/radikalisme-ancaman-nyata-pemuda-tanah-air>, diakses pada 24 Agustus 2020 pukul 22.48 WIB.

⁶⁰ Dalmeri. 2010. "Membayangkan Islam dan Toleransi di Era Postmodernitas: Kritik terhadap Rasionalisme Kaum Muslim Modernis". Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. IX, Nomor 35 Tahun 2010. Hal. 12.

Kelompok masyarakat yang memiliki kelemahan pemahaman biasanya lebih mudah tergiur dengan bujuk rayu material dalam melaksanakan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Di samping itu, masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang lemah dalam pengamalan perlu diberikan penjelasan tentang himatut atau tasyri'sentuhan-sentuhan tasawuf. Sentuhan tersebut mampu mendorong pemahaman terhadap esensi perintah dan larangan agama dengan lebih luas.

Dari beberapa hasil penelitian, para pengikut tarekat mempunyai tingkat kesadaran dalam menjalankan ibadah dan memperlihatkan kesadaran moral yang tinggi. Kondisi tersebut adalah sebuah bentuk sumbangsih berharga dalam rangka pembangunan moral bangsa secara umum. Komitmen dari komunitas penganut tarekat yang seperti inilah, diharapkan dapat selalu menjadi teladan bagi penghayatan spiritual dan penegakan nilai-nilai moral keagamaan sehingga tanggung jawab para ulama ke depan semakin berat, karena saat ini masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Peran ulama di lingkungan pondok pesantren juga tetap perlu dipertahankan.

Di samping itu, juga dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa radikalisme dalam Islam dan juga agama-agama lainnya lebih sering dimotivasi oleh permasalahan-permasalahan ekonomi daripada masalah agama. Peningkatan kesejahteraan dapat diartikan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan lapangan kerja. Dalam rangka mewujudkan hal itu semua dapat dilakukan melalui pemberian kredit lunak terhadap UMKM, reoptimisasi koperasi, memberikan pelatihan-pelatihan kerja, dan peningkatan industri agraris.

c. Sosial Politik

Gejala atau fenomena kekerasan "agama" lebih tepat dipandang sebagai gejala atau fenomena sosial-politik daripada keagamaan. Gerakan salah kaprah yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang menyebut radikalisme dan intoleransi lebih tepat dilihat akar permasalahan dari sudut pandang konteks sosialpolitik dalam kerangka historisitas manusia di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Azyumardi Azra, memburuknya posisi negara-negara muslim di dalam konflik Utara-Selatan merupakan penopang utama munculnya gerakan

radikalisme dan intoleran⁶¹. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang dimunculkan oleh kelompok radikal dan intoleran dengan seperangkat alat kekerasannya dalam membenturkan diri dan menentang kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Dalam hal ini, kaum radikal dan intoleran melihat fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga memunculkan perlawanan terhadap dominasi kekuatan yang ada. Dengan membawa symbol, bahasa dan slogan-slogan agama kaum radikal dan intoleran mencoba menggalang kekuatan dan menyentuh emosi keagamaan guna mencapai tujuan “mulia” politiknya. Hal ini tentu saja tidak selamanya bisa disebut sebagai bentuk manipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar dari interpretasi agama dalam memandang fenomena historis yang dilihat terjadi banyaknya penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim, maka terjadilah gerakan radikal dan intoleran yang ditunjang oleh adanya emosi dan sentimen keagamaan.

d. Emosi Keagamaan

Haruslah diakui bahwa salah satu faktor penyebab munculnya gerakan radikal dan intoleran adalah sentimen keagamaan, termasuk juga di dalamnya adalah solidaritas keagamaan bagi kawan yang tertindas oleh kekuatan atau kekuasaan tertentu. Namun, hal tersebut lebih sesuai apabila disebut sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama, walalupun gerakan radikal dan intoleran senantiasa mengibarkan simbol dan bendera agama dengan dalih membela agama, mati sahid dan jihad. Dalam konteks tersebut yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama yang dipahami sebagai realitas yang bersifat interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif. Seperti adanya sebagian kalangan atau kelompok yang memiliki pandangan bahwa apa yang dipahaminya adalah yang paling benar, sementara itu, orang atau kelompok lainnya yang tidak berpandangan sama dengan diri dan kelompoknya dianggap salah. Seharusnya, walaupun terdapat perbedaan yang muncul bisa diselesaikan dengan cara baik-baik melalui dialog dan komunikasi. Bukannya malah mengutamakan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan. Harusnya, kita memetik teladan dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, seperti Mohamad Natsir, yang walaupun

⁶¹ Azra, Azumardi. 2002. *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 57.

berbeda pandangan dengan tokoh-tokoh lainnya, namun beliau tetap mengedepankan dialog dan saling menghormati antara mereka yang berbeda pandangan. Mereka memberikan contoh yang sangat bijak dalam menghadapi segala perbedaan yang ada.

e. Faktor Kultural

Faktor kultural ternyata juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam melatarbelakangi kemunculan radikalisme dan intoleransi. Hal tersebut dapat dikatakan wajar, karena secara kultural, di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Faktor kultural merupakan anti tesa terhadap budaya sekularisme⁶². Budaya Barat adalah sumber sekularisme yang seringkali dinilai sebagai musuh yang harus disingkirkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan dominasi barat dalam berbagai aspeknya terhadap budaya muslim dan negeri-negeri Timur. Sekarang ini, peradaban barat merupakan ekspresi universal dan dominan umat manusia. Barat dengan sengaja melaksanakan proses marjinalisasi segenap sendi-sendi kehidupan muslim sehingga umat Islam menjadi tertindas dan terbelakang. Barat, dengan sekularismenya, telah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar bagi keberlangsungan moralitas Islam.

Selain kelima faktor di atas, bibit intoleransi pada generasi muda disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:

- a. **Kesiapan mental yang belum matang**, sehingga generasi muda mudah sekali terpengaruh terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh orang yang dianggap lebih pintar, lebih tua, dan lebih menguasai masalah keagamaan. Mental kaum muda, masih mencari figur siapa saja yang akan dijadikan sebagai “pedoman” dalam hidup dan perkataan.
- b. **Ketimpangan politik**, yang seringkali memunculkan spekulasi bahwa generasi muda kurang memperoleh akses yang memadai padahal mereka merupakan tulang punggung politik, seperti yang berlaku di Indonesia. Kondisi dan situasi seperti inilah yang membuat generasi muda kecewa terhadap negaranya.

⁶² Asy'arie, Musa. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: LESFI.

Ketika kekecewaan tersebut memperoleh siraman kebencian, maka berpotensi memunculkan kebencian kepada salah satu agama tertentu, padahal yang berpolitik di Indonesia bukan hanya didominasi oleh salah satu agama saja.

c. Persoalan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi seringkali disebut-sebut oleh para ahli ekonomi, politik dan sosiolog merupakan bibit yang paling subur dalam memunculkan intoleransi dan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh kesusahan hidup yang diderita, sulitnya memperoleh pekerjaan dan pengangguran, ketika terdapat sekelompok atau seorang individu menyiramkan bibit-bibit kebencian dan menjanjikan masuk surga dengan segera dan tanpa basa-basi, maka generasi muda yang sedang berada dalam kegamangan tersebut akan mudah sekali untuk mengikutinya. Kasus pemboman dan pengantin bom yang terjadi di Indonesia kurun waktu lima tahun terakhir ini, pelakunya adalah generasi muda, bukanlah *old citizenship* (kaum sepuh). Pemboman yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pada 24 Februari 2017 silam misalnya, pelakunya masih berumur antara 26 sampai dengan 32 tahun⁶³.

Hal-hal tersebut di atas perlu memperoleh perhatian dan perbaikan agar perkembangan intoleransi dapat terantisipasi dan kerukunan hidup diantara warga negara dapat senantiasa terpelihara.

Sikap toleransi sendiri merupakan kesediaan dalam menerima perbedaan pendapat dan keyakinan, serta menghargai dan menghormati yang berbeda sebagai sesuatu yang nyata adanya dan diyakini oleh mereka yang berbeda dengan kita. Dengan adanya sikap toleransi inilah akan melahirkan sikap hidup rukun di dalam perbedaan dan tidak akan saling membenci, menghujat, mengkafir-kafirkan apalagi berhendak untuk membunuhnya yang berbeda dengan kita.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh *Setara Institute*, yang dilakukan dalam rentang waktu 20 Oktober sampai dengan 10 November 2010, terhadap 1.200 responden, menunjukkan tren peningkatan pemahaman anti toleransi. Survei respondennya merupakan warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menyatakan bahwa 49,5% responden tidak setuju terhadap keberadaan rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.

⁶³ Harian Kompas edisi 25 Februari 2017.

Sedangkan 45% lainnya, mampu menerima keberadaan rumah ibadah agama lainnya, dan sisanya memutuskan untuk tidak menjawab⁶⁴.

Kemudian di tahun 2011, *Indonesia Conference on Religion and Peace* (ICRP) mencatat bahwa aksi-aksi diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok agama tertentu tidak menurun. Aksi yang paling brutal adalah menimpa jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 2011 silam. Dalam aksi brutal tersebut memakan korban 3 (tiga) orang tewas dengan cara-cara yang sangat biadab. Kasus ini kemudian, menyulut adanya desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah guna melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan serupa juga bermunculan, seperti di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lainnya⁶⁵.

Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011, menyebutkan bahwa terdapat permasalahan yang paling mendasar pada level kultural di bangsa ini, yaitu berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah mulai memasuki ruang pendidikan. Dari sebanyak 100 Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas umum di Jakarta dan sekitarnya dan dari sebanyak 993 siswa yang disurvei, sekitar 48,9% menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan yang mengatasnamakan moral dan agama. Sisanya atau 51,1% lainnya menyatakan kurang setuju atau sangat tidak setuju. Sementara itu, di antara 590 guru agama yang juga menjadi responden, 28,2% menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi-aksi kekerasan yang berbajukan agama⁶⁶.

Di samping itu, permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah peran media dalam mengadvokasi penguatan toleransi di media massa. Tantangan toleransi dalam meliputi isu-isu keagamaan relatif masih menyisakan banyak persoalan. Hasil riset yang dilakukan oleh *The International Journal of Press* dan Yayasan Pantau menunjukkan adanya permasalahan ini⁶⁷. Hal yang menarik juga coba diungkapkan oleh survei yang dilakukan oleh LSI dan Yayasan DENY JA yang menyebutkan pada tahun 2012, masyarakat telah kehilangan kepuasan dan terhadap kepercayaan lembaga negara. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Lembaga Kepresidenan mencapai 62,7%, ketidakpuasan terhadap kepolisian 64,7% dan ketidakpuasan terhadap partai politik

⁶⁴ Setara Institute. 2011. *Kehidupan keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute. Hal. 11.

⁶⁵ Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). 2011. *Aksi Kekerasan dan Diskriminasi di Indonesia*. Jakarta.

⁶⁶ Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Oktober 2010-Januari 2011. *Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia*. Jakarta.

⁶⁷ The International Journal of Press dan Yayasan Pantau. 2010. *Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta.

58,1%. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap ketiga lembaga negara tersebut disebabkan oleh kesan apatis, kerja lambat, dan pembiaran dalam berbagai kasus pelanggaran HAM kebebasan beragama di Indonesia⁶⁸.

Sementara itu, berdasarkan laporan tahunan terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama yang dikeluarkan oleh *The Wahid Institute* 2013 menyatakan bahwa selama periode Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah sebanyak 245 peristiwa yang terdiri dari 139 peristiwa (57%) melibatkan aktor non-negara dan 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara. Sementara, total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai sebanyak 280 tindakan, dimana 159 tindakan (57%) dilakukan oleh aktor non negara dan 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara⁶⁹.

Fakta-fakta di atas, setidaknya memperlihatkan bahwa sikap toleransi dan kesadaran keberagaman di Indonesia masih merupakan tantangan yang besar. Keberagaman yang seharusnya merupakan modal sosial yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata membawa kerentanan konflik, penyingkiran, dan anti-dialog. Apabila pemasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan dipertaruhkan. Berdasarkan fakta di lapangan yang disampaikan oleh *The Wahid Institute* di atas, menyisakan pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh setiap WNI yang mengaku mempunyai keyakinan beragama. Pertanyaan tersebut adalah hal apakah yang menyebabkan perilaku kekerasan dan tindakan melanggar UUD NRI Tahun 1945 terkait kebebasan beragama terus berlangsung? Bukankah kebebasan menganut keyakinan keagamaan merupakan hak asasi yang tidak dapat tergantikan di Indonesia?

Hal yang paling krusial apabila kita berdasarkan kepada fakta di lapangan yang ditemukan oleh *The Wahid Institute* bahwa perilaku pelarangan dan tindakan kekerasan terhadap mereka yang beragama dilakukan oleh aktor yang bernama negara, bukan hanya sekedar warga negara. Padahal, kita ketahui bersama bahwa Negara seharusnya memiliki peran menjadi pengayom dan penjamin kebebasan berkeyakinan dalam menganut suatu keyakinan keagamaan dan mengerjakan ibadah bagi penganut agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Apabila kita baca secara keseluruhan berdasarkan data-data survei yang terkait permasalahan intoleransi, terorisme, dan radikalisme, seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat menyatakan bahwa permasalahan intoleransi di kalangan kaum muda

⁶⁸ Yayasan Denny JA dan LSI Community. 2012. *Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia*. Jakarta.

⁶⁹ The Wahid Institute. 2014. *Kekerasan Bernuansa Keagamaan di Indonesia*. Jakarta.

muslim (khususnya) cukup serius sebagai permasalahan keagamaan dan kebangsaan. Bahkan, jika kita kaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda, di antara mereka sendiri berpikiran mendukung aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Oleh kerena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa generasi muda Indonesia berdasarkan survei di atas dapat dibilang menyetujui adanya aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Dalam rangka menekan perkembangan intoleransi, diperlukan adanya sinergitas antar *stakeholder* terkait. Karena intoleransi seringkali menimbulkan konflik sosial, maka *stakeholder* yang bertanggungjawab dalam menekan perkembangan intoleransi adalah pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan konflik sosial yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di dalam UU Penanganan Konflik Sosial terdapat beberapa institusi yang terlibat dan saling bersinergi. Sesuai dengan teori sinergi yang diungkapkan oleh Fukuyama dan telah dijelaskan sebelumnya, yang menyatakan bahwa kelompok yang telah memiliki modal kerjasama yang baik, manakala menghadapi berbagai tantangan yang menuntut kerja keras, akan ter dorong untuk bekerjasama secara kreatif dan mencari inovasi untuk menjawab tantangan tersebut.

Beberapa unsur Kementerian/Lembaga dan bahkan sampai dengan masyarakat dilibatkan dalam penanganan konflik sosial. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2012 terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yang dikelompokkan dalam masing-masing skala konflik sosial sebagai berikut:

a. Konflik Sosial Skala Kabupaten/Kota

Dalam konflik skala Kabupaten/Kota terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan peran dan fungsinya, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) yang memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan konflik sosial dalam skala ini, DPRD Kabupaten/Kota yang berperan dalam menentukan status skala konflik, Polri dalam hal ini Polres setempat, TNI dalam hal ini Kodim setempat yang siap dikerahkan dan diperbantukan apabila diminta, dan institusi lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten/Kota yang terdiri dari Unsur Pemda, yang terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, instansi Pemerintah dan SKPD sesuai dengan kebutuhan, Kapolres, Dandim, dan Kajari. Selain unsur Pemda, terdapat pula Unsur Masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik. Seluruh pihak

tersebut kemudian saling bersinergi melakukan penanganan masalah intoleransi dari mulai tahap pencegahan dan penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik.

b. Konflik Sosial Skala Provinsi

Dalam konflik skala Provinsi terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan peran dan fungsinya, seperti Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) yang memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan konflik sosial dalam skala ini, DPRD Provinsi yang berperan dalam menentukan status skala konflik, Polri dalam hal ini Polda setempat, TNI dalam hal ini Korem setempat yang siap dikerahkan dan diperbantukan apabila diminta, dan institusi lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Provinsi yang terdiri dari Unsur Pemda, yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, instansi Pemerintah dan SKPD sesuai dengan kebutuhan, Kapolda, Danrem, Kajati, dan unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Kabupaten/Kota. Selain unsur Pemda, terdapat pula Unsur Masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Kabupaten/Kota. Seluruh pihak tersebut kemudian saling bersinergi melakukan penanganan masalah intoleransi dari mulai tahap pencegahan dan penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik.

c. Konflik Sosial Skala Nasional

Dalam konflik skala Nasional terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan peran dan fungsinya, seperti Pemerintah Pusat (Presiden) yang memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan konflik sosial dalam skala ini, DPR RI yang berperan dalam menentukan status skala konflik, dan institusi lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Nasional yang terdiri dari Unsur Pemerintah, yang terdiri dari Kemenkopolhukam, Kemenkopmk, Kemendagri, Kemhan, Kemenkeu, Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Polri, TNI, Kejakgung, BNPB, Komnas HAM, unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Provinsi yang berkonflik, dan instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain unsur Pemerintah, terdapat pula Unsur Masyarakat yang terdiri dari tokoh

agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Provinsi, dan lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan. Seluruh pihak tersebut kemudian saling bersinergi melakukan penanganan masalah intoleransi dari mulai tahap pencegahan dan penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik.

15. Tata Kelola Kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

Polri memiliki wewenang melakukan manajemen, kontrol, dan koersi agar orang mematuhi aturan dan norma serta nilai-nilai yang ada. Hal tersebut dilaksanakan sejak dalam potensi atau peluang kekerasan antarpribadi dan kelompok masyarakat terlihat. Peran Polri dalam asumsi filosofis mengenai eksistensinya memiliki peranan pengendalian dan kontrol yang ditopang koersi sangat penting. Pengurangan kontrol dan koersi akan menimbulkan pelanggaran aturan dan norma, konflik, dan kekacauan sosial. Dapat dimaknai sebaliknya, konflik antarpribadi dan kelompok, begitu pula kekacauan sosial, dipahami sebagai kegagalan kontrol dan koersi. Jalinan sosial dianggap rapuh dan ringkih, dapat dirusak oleh tuntutan yang berlebihan sehingga harus dikontrol. Pada gilirannya, hal ini mengarah kepada penekanan terhadap penegakan hukum dan ketertiban.

Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridik dan dimensi sosiologik.⁷⁰ Dalam dimensi yuridik, fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkait dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undang dan atau perundang-undangan meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: 1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*); 2. Lingkungan kuasa orang (*personal gebied*); 3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimte gebied*); dan 4. Lingkungan kuasa waktu (*Tijds gebied*).⁷¹ Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan Polri akan mencakup baik tataran represif, preventif, dan preemptif. Adapun fungsi kepolisian khusus berkait dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.

Dalam dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga

⁷⁰ Kelana, Momo. 2002. Loc. Cit. Hal. 61.

⁷¹ Ibid.

dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok Polri yang memuat tiga substansi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Substansi tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri sebagai alat negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut untuk mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal ini mengedepankan tataran fungsi preventif baik preventif langsung maupun preventif tidak langsung (*indirect prevention*). Ancaman akan generasi muda yang akan terpapar paham intoleran merupakan ancaman potensial yang mengendap dalam kehidupan masyarakat yang dalam kriminologi disebut faktor-faktor *korelatif kriminogen*.⁷² Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah melalui pelaksanaan fungsi teknis kepolisian pembinaan masyarakat guna mewujudkan warga masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizens*) dengan menanamkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kalangan generasi muda bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan.

Selain pembinaan masarakat, cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pola koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Kewenangan ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam penyelenggaraan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kalangan generasi muda diperlukan adanya tata kelola yang baik agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan internalisasi nilai-nilai

⁷² Kelana, Momo. 2007. *Op. Cit.*

Pancasila yang baik, dipergunakan pendekatan teori manajemen yang dikemukakan oleh Terry, yang menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah kerangka atau proses kerja, melalui pelibatan pengarahan atau bimbingan sebuah kelompok individu menuju arah maksud-maksud atau tujuan-tujuan organisasional yang nyata meliputi pengetahuan tentang yang harus dilakukan, cara melakukannya, pemahaman dalam melakukannya dan mengukur efektivitas dari segenap usaha yang telah dilaksanakan. Fungsi manajemen, menurut Terry dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Di dalam proses perencanaan meliputi pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pemilihan terhadap alternatif-alternatif keputusan, serta kemampuan memvisualisasikan dan melihat ke depan untuk merumuskan sebuah pola himpunan tindakan di masa yang akan datang. Dalam perencanaan program internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda, khususnya generasi muda Polri, maka perlu dibedah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020-2024.

Di dalam dokumen Renstra Polri Tahun 2020-2024 tidak ditemukan secara spesifik terkait program atau kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Namun, di dalam dokumen Renstra Polri hanya menyebutkan potensi gangguan keamanan skala nasional dalam aspek ideologi yang menekankan pada penganut faham demokrasi liberal yang seringkali memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM guna mempengaruhi para politisi, cendekiawan, LSM dan kelompok masyarakat supaya memperjuangkan dan menuntut "kebebasan" yang tanpa batas dan tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian di dalam aspek politik juga disebutkan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh persoalan kebangsaan sebagai salah satu isu terkini yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan demokrasi. Dimana rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam yang ditandai lunturnya aktualisasi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme.

Kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda dibagi menjadi dua yaitu generasi muda secara umum yang meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa dan generasi muda Polri yaitu calon anggota Polri yang sedang

mengikuti pendidikan pembentukan dan anggota Polri yang baru melaksanakan tugas kepolisian (masa tugas 1 s/d 5 tahun).

Kegiatan internalisasi yang dilakukan untuk generasi muda dari kalangan umum (remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh fungsi kepolisian khususnya Binmas. Sesuai dengan pertelaahan tugas dari fungsi Pembinaan masyarakat dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Pelaksanaan kegiatan internalisasi akan dimulai dengan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran antara lain Renja, Renstra, DIPA dan RKA KL sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dihitung kebutuhan anggaran, tingkat keberhasilan, kendala dan manfaat yang akan diperoleh.

Kegiatan internalisasi kepada generasi muda secara umum yang meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa menjadi bidang dari Subdit Bintibbos Ditbinmas yang memiliki tugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode serta peraturan yang terkait dengan pembinaan sosial yang meliputi pembinaan wanita, pemuda dan anak-anak, saka Pramuka Bhayangkara dan pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial, dan kelompok masyarakat lainnya baik yang bersifat nasional atau terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan. Dalam kegiatan tidak secara khusus melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila tetapi masuk dalam fungsi yang diselenggarakan oleh Subdit Bintibbos yaitu pencegahan, penanggulangan faham anti Pancasila serta pembinaan karakter masyarakat, bela negara dan pembinaan saka Pramuka Bhayangkara.

Sasaran internalisasi nilai-nilai Pancasila mulai dari bangku sekolah PAUD sampai dengan tingkat mahasiswa sehingga diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat dikenal dan ditanamkan sejak usia dini sehingga akan lebih membumi. Resistensi generasi muda terhadap Ideologi Pancasila dapat dilihat dari penurunan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut bagi beberapa komponen bangsa/generasi muda dianggap tidak populer dibandingkan nilai-nilai luar yang mereka anggap cocok untuk dijadikan nilai tertentu pada diri mereka. Bahkan pada beberapa hal, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai nilai yang identik dengan Orde Baru atau

kuno sehingga setiap hal yang berbunyi Pancasila akan dianggap sebagai bangkitnya Orde Baru atau dianggap ketinggalan jaman. Saat ini pada kenyataannya penanaman nilai-nilai Pancasila hanya sebatas pada diajarkan dalam kurikulum pendidikan, namun tidak pada tataran dihayati apalagi diimplementasikan/diaktualisasikan.

Pengaruh negatif meningkatnya arus globalisasi adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan adanya pertukaran cara pandang, pemikiran, serta aspek budaya terhadap dunia. Globalisasi dapat dilakukan dengan melewati batas-batas negara sehingga globalisasi memiliki dampak negatif bangsa dan negara karena banyak generasi muda Indonesia sudah melupakan Pancasila, bahkan menyebut lima sila dalam Pancasila sudah tidak bisa, apalagi mengimplementasikan nilai-nilai 50 (lima puluh) butir nilai yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moralitas dan etika bangsa Indonesia akan dapat diimplementasikan secara murni dan konsekuensi oleh generasi muda apabila nilai-nilai yang tertera dalam dasar negara Pancasila dapat dan telah dipahami secara menyeluruh. Dengan memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu kesatuan yang utuh, maka diharapkan dapat mengembangkan kesadaran generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Melihat fenomena tersebut maka Polri harus merumuskan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi kekinian dalam melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kepolisian yang dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat diterima dan diserpon dengan baik khususnya oleh generasi muda.

Sedangkan Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri dapat diselenggarakan melalui program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Kultural, struktural dan instrumental, khususnya aspek kultural. Reformasi birokrasi di tubuh Polri telah menjadi bagian dalam Janji Presiden di Polri, yaitu mengembangkan profesionalisme dan

kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif.

Program atau kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri dapat dimasukkan dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Polri yang diantaranya adalah:

1) Profesionalisme SDM

Salah satunya dengan peningkatan kualitas SDM Polri yang diwujudkan dengan melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional; meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat, melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber; dan meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani

Salah satunya dengan internalisasi reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri yang diwujudkan dengan meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal, membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri, dan meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah proses perencanaan yang didalamnya ditentukan sasaran yang akan dicapai berikut usaha-usaha apa saja yang akan ditempuh, selanjutnya dalam proses pengorganisasian dilakukan dalam mengatur dan menghimpun segenap sumber-sumber daya yang dibutuhkan, termasuk manusia, sehingga suatu pekerjaan yang diinginkan bisa berhasil dilaksanakan. Kelembagaan Polri merujuk pada organisasi dan saat ini jumlah SDM di Markas Besar Polri terdiri dari 24.592 orang anggota Polri, 4.271 orang ASN Polri dan 1 orang CPNS serta SDM Polri yang tersebar di seluruh Polda sebanyak 395.391 orang anggota Polri, 17.087 orang ASN Polri. Dengan jumlah total SDM sebanyak 441.342 orang.

Keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan

dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri dan kebutuhan personil Polri sampai dengan tahun 2024 yang akan datang kebutuhan personil Polri sebesar 684.894 orang anggota Polri dan 53.314 orang ASN dengan rata-rata target rekrutmen tiap tahun sebesar 14.000 orang.

Dengan adanya perekrutan baru anggota kepolisian yang direkrut dari kalangan generasi muda harus memperhatikan orientasi ideologi yang dimiliki oleh para rekrutan baru anggota kepolisian tersebut. Mengingat hasil survei nasional yang dilakukan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang menyatakan pandangan keagamaan siswa/mahasiswa paling intoleran ada pada opini radikal sebesar 58,5% kemudian disusul oleh opini intoleransi internal sebesar 51,1% dan opini intoleransi eksternal sebesar 34,3%. Sedangkan dari sisi aksi, terlihat bahwa siswa/mahasiswa mempunyai perilaku keagamaan yang cenderung toleran/moderat. Siswa/mahasiswa yang masuk dalam kategori aksi radikal hanya sebesar 7,0%, aksi intoleransi eksternal sebesar 17,3%, dan tertinggi terdapat pada aksi intoleransi internal sebesar 34,1%.

Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pengorganisasian Polri, terutama terkait perekrutan anggota Polri dan pembinaan terhadap SDM Polri yang sudah ada dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri sehingga sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka kelembagaan di lingkungan Polri diselenggarakan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan adanya penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur; penggabungan struktur yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis (hasil Proses Bisnis Polri); pengembalian tugas dan fungsi; dan pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan dilaksanakan melalui revisi/penyempurnaan yang bersifat sangat selektif dan dilaksanakan dalam hal-hal yang sangat penting, mendesak, dan diyakini akan memberikan manfaat yang lebih besar guna mencapai arah kebijakan dan strategi Polri dalam rangka mewujudkan keamanan

dan ketertiban masyarakat yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat. Penguatan kelembagaan Polri diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan pembangunan, meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, guna memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. *Keempat*, prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern. *Kelima*, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*), seperti transparansi, efisiensi, efektivitas dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran.

Reformasi Birokrasi Polri adalah cara efektif untuk menghadapi perubahan global yang tidak berujung *serta untuk dinamika perkembangan kehidupan masyarakat sehingga lembaga Polri dapat selalu mengikuti dinamika perubahan global untuk mewujudkan stabilitas kamtibmas*. Program penguatan Sistem Manajemen Sumber daya Manusia sebagai bagian dari reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan dengan 14 (empat belas) kegiatan yaitu perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*; perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja; pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; menyusun dan menetapkan pola karier; pengukuran *gap competency* (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi

jabatan; penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Soliditas organisasi serta didukung oleh terpenuhinya sumber daya manusia pada semua struktur yang telah dibentuk merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Keinginan untuk berubah dalam rangka menyesuaikan perkembangan global diperlukan oleh organisasi Polri dengan berpedoman dengan Tribrat dan Catur Prasetya.

Dari kegiatan pengaturan kelembagaan termasuk Sumber daya manusia yang telah dilaksanakan oleh Polri belum ada dalam struktur organisasi sebuah jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara khusus kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah melalui proses perencanaan dan pelembagaan, tahapan proses selanjutnya adalah pelaksanaan dengan menggerakkan seluruh anggota Polri sehingga untuk melakukan upaya mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri seharusnya masuk dalam sasaran strategis Polri, yaitu profesionalisme SDM dan sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani. Dan selanjutnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dalam Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri yang dilakukan melalui Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri yang ditempuh dengan monitoring dan evaluasi organisasi Polri Tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek serta tata laksana di lingkungan Polri.

Selain itu, Polri juga seharusnya dapat bekerja sama dengan BPIP maupun Lemhanas dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan melatih tenaga tenaga yang nantinya akan melaksanakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Di samping itu, Polri juga dapat melibatkan Tenaga Ahli Pengajar yang dimiliki oleh Lemhannas RI untuk memberikan sesi perkuliahan atau pembelajaran di Akademi Kepolisian maupun sekolah kedinasan Polri lainnya. Selain itu, Polri juga bisa bekerjasama dan mengoptimalkan peran BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon-calon anggota Polri.

Untuk kegiatan Internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat khususnya generasi muda dapat dilaksanakan sepanjang tahun dengan mengacu kepada Renja dan Renstra serta didukung dengan anggaran yang telah ada pada DIPA. Institusi Polri dapat bertindak sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai peserta kegiatan dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat organisasi terendah yaitu kepolisian tingkat sektor. Kerjasama dengan lembaga diluar Polri sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dan kapasitas anggota Polri khususnya di fungsi pembinaan masyarakat sehingga Polri tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda.

Pemahaman Pancasila yang mendalam oleh generasi muda diharapkan akan secara konsisten diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membangun kekuatan dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang senantiasa mencerminkan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Indonesia Tahun 1945. Melalui kondisi tersebut, nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang telah menjadi budaya di dalam pelaksanaan kehidupan oleh generasi muda Indonesia tersebut, diharapkan dapat menjadi filter terhadap pengaruh budaya global sehingga budaya global yang positif dapat diadopsi dan sekaligus dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila.

Apabila merujuk kepada Renstra Polri tahun 2020-2024 dimana tidak ditemukan secara spesifik terkait program atau kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda maka pelaksanaan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila juga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah ditempuhnya proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, proses selanjutnya adalah pengawasan yang merupakan usaha untuk menemukan dan menerapkan alat dan cara guna menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan bersama dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota kelompok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dan telah memanfaatkan dan melibatkan seluruh organisasi dan anggaran yang ada di Polri.

Pengawasan tersebut bisa ditempuh melalui pelaporan secara berkala dalam periode bulanan, tiga bulanan, semester dan tahunan. Pengawasan dilakukan semata-mata ditujukan untuk mengevaluasi jalannya program internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri guna menemukan kelemahan yang dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan dari kegiatan dapat dicapai sekaligus mampu mewujudkan penyelenggaraan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda Polri secara efektif dan efisien.

Untuk kegiatan Internalisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda, pengawasan kegiatan Polri yang sudah direncanakan secara kelembagaan dilakukan oleh pihak ekternal dan internal kepolisian. Secara berkala BPK akan melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. BPK akan memberikan opini audit, catatan hasil temuannya, dan rekomendasi tindak lanjut yang seharusnya dilakukan oleh Polri untuk perbaikan sistem keuangan, pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap perundangundangan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pengawas internal. Tindak Lanjut Wasrik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK yang secara tertulis disampaikan kepada Polri, selanjutnya oleh Itwasum Polri dilakukan langkah-langkah klarifikasi kepada Objek Wasrik atau temuan dan atensi yang diberikan pada hasil pemeriksaan BPK yang ada.

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) satuan kerja internal kepolisian yang bertugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional sumber daya manusia, logistik dan anggaran keuangan di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis efektifitas dan efisiensi; reviu untuk memberikan keyakinan terbatas hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah di tetapkan.

Pengawasan kegiatan dilakukan sepanjang tahun dan secara periodik dilaksanakan 2 (dua) kali pada awal tahun dan pertengahan tahun. Sasaran pemeriksaan awal tahun adalah aspek administrative yaitu perencanaan serta tindak lanjut temuan tahun sebelumnya sedangkan penmeriksaan tengah tahun di fokuskan pada aspek pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Pada saat urgent dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Polri serta pertanggungjawaban keuangan Negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran, atas perintah Pimpinan Polri.

e. Evaluasi Kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila

Berdasarkan teori manajemen, ada 4 (empat) fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Namun, apabila kegiatan dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan perlu dilakukan kegiatan evaluasi agar kegiatan selanjutnya dapat lebih disempurnakan. Kegiatan evaluasi dilakukan agar dapat diketahui juga apakah tujuan dan sasaran kegiatan telah tercapai.

Kegiatan Internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Polri juga perlu dilakukan evaluasi baik dilihat dari output dan outcome kegiatan tersebut. Output kegiatan internalisasi dapat dilihat dari laporan hasil kegiatan internalisasi yang dibuat oleh pelaksana kegiatan sedangkan outcome dari kegiatan internalisasi dapat dilihat dari sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila dilihat dari sisi outputnya, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan secara administrasi sudah dapat dipertanggung jawabkan, namun apabila kita melihat outcome dari kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Polri maka kegiatan internalisasi yang dilakukan oleh Polri masih perlu dilakukan penyempurnaan. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa masih cukup banyak generasi mudan

baik dari kalangan masyarakat umum maupun generasi muda Polri belum mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya.

Banyaknya permasalahan Intoleransi dikalangan generasi muda adalah merupakan gambaran bahwa outcome dari kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan, demikian juga dikalangan generasi muda Polri, dari data yang disampaikan oleh Jenderal Polisi Idham Azis bahwa selama tahun 2019 ada sebanyak 1287 anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik, sebanyak 2417 anggota Polri melakukan penggaran disiplin, dan 627 anggota Polri melakukan pelanggaran pidana⁷³.

Ada beberapa hal dalam tata kelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang perlu memperoleh perhatian dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, antara lain:

- 1) Kegiatan Internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak disebutkan secara spesifik dalam Renstra Polri tahun 2010-2014 sehingga tujuan dan sasaran kegiatan tidak secara langsung menyebutkan tentang aktualisasi dan pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila.
- 2) Belum ada dokumen yang dijadikan sebagai pedoman maupun panduan oleh Polri khususnya terkait dengan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia.
- 3) Belum ada instruksi khusus dari negara yang dapat dijadikan rujukan oleh Polri untuk melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka mangaktualisasikan dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga seluruh elemen bangsa mulai dari kementerian/lembaga negara termasuk Polri serta seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai tersebut tidak memudar dari kehidupan bangsa Indonesia.

Tata kelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila oleh Polri dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran tentang kegiatan Internalisasi yang dilakukan oleh kementerian / lembaga negara lainnya dimana kegiatan internalisasi masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar nilai-nilai luhur yang

⁷³ Indopolitika.com. 2019. "2019 Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Pidana Mencapai 827 Orang". (28/12/2019), <https://indopolitika.com/2019-anggota-polri-yang-yang-melakukan-pelanggaran-pidana-mencapai-627-orang>, diakses pada 24 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

terkandung dalam Pancasila senantiasa teraktualisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mengandung nilai luhur seringkali mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilai luhurnya. Deviasi tersebut dapat berupa pengurangan, atau bahkan penyimpangan terhadap maknanya. Penyimpangan tersebut diperparah dengan dicabutnya Program P4 melalui Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara sehingga tidak ada lagi lembaga yang bertanggung jawab terhadap perumusan arah kebijakan dan sosialisasi Pancasila.

Harapan muncul seiring dengan dibentuknya BPIP di tahun 2018 yang merupakan wujud kesadaran tentang arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat namun kiprahnya belum terlihat maksimal. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya praktik intoleransi di Indonesia. Toleransi yang sampai saat ini masih dipandang sebagai alat pemersatu bangsa, kondisinya terancam akan semakin pudar di tengah maraknya kemunculan kelompok-kelompok intoleran yang selalu mempertentangkan adanya perbedaan. Kelompok-kelompok ini menyasar dan mempengaruhi generasi muda kita melalui propaganda paham intolerannya sehingga menimbulkan permasalahan besar dan ancaman bagi NKRI.

Kegiatan Internalisasi yang dilakukan termasuk oleh Polri sebagai salah satu lembaga negara, melalui tata kelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila masih belum dilaksanakan dengan optimal sehingga nilai-nilai Pancasila belum teraktualisasikan dengan baik oleh masyarakat khususnya generasi muda. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa teraktualisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda guna mengantisipasi berkembangnya intoleransi adalah sebagai berikut:

- a. Perlu disusun pedoman / panduan khusus tentang kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang berisi tentang materi, cara, metode internalisasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi kekinian dari masyarakat Indonesia sehingga muncul kesadaran dari masyarakat tentang keluhuran nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya menimbulkan kebanggaan seluruh bangsa Indoonesia karena miliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara serta pandangan hidup bangsa.
- b. BPIP yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideology perlu melakukan akselerasi dalam rangka membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa yang meliputi kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta , organisasi kemasyarakatan serta seluruh elemen bangsa lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sehingga Internalisasi dapat dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan.
- c. Polri sebagai salah satu alat negara yang berperan penting dalam pemeliharaan Kamtibmas dan bersentuhan dgn seluruh aspek kehidupan bangsa perlu menyusun suatu pedoman khusus tentang kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila baik untuk kegiatan internalisasi bagi anggota Polri maupun kegiatan internalisasi untuk masyarakat khususnya generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Adiwiyono, Nur Wasiah. 2018. *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Asy'arie, Musa. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al Qur'an*. Yogyakarta: LESFI.
- Azra, Azumardi. 2002. *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPPB Kemendikbud. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka.
- BPS RI. 2018. *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia 2018*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Chaplin, J P. 2005. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Ihsan. 1997. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). 2011. *Aksi Kekerasan dan Diskriminasi di Indonesia*. Jakarta.
- Johnson, Doyle P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1 dan 2*. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami: Undang-Undang Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Kelana, Momo. 2007. *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: PTIK Press.
- Kemendikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Buku Satu. Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Oktober 2010-Januari 2011.
Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia. Jakarta.

Ludigdo, Unti. 2005. *Pemahaman Strukturalis Atas Praktik Etika Di Sebuah Kantor Akuntan Publik.*” Malang: Universitas Brawijaya.

Setara Institute. 2011. *Kehidupan keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.

Setara Institute. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Syani, Abdul. 1987. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara.

Terry, George. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Terry, George dan Rue, Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

The International Journal of Press dan Yayasan Pantau. 2010. *Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta.

The Wahid Institute. 2014. *Kekerasan Bernuansa Keagamaan di Indonesia*. Jakarta.

Tim Pokja Bahan Ajar SBS. Pancasila. 2020. *Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila*. Jakarta: Lemhannas RI.

Yayasan Denny JA dan LSI Community. 2012. *Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia*. Jakarta.

Jurnal/Prosiding Seminar:

Brata, Ida Bagus dan Wartha, Ida Bagus Nyoman . 2017. “Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia”. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2017.

Briando, B., Triuwono, I., & Irianto, G. 2017. “Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, No. 1 (2017).

Dalmeri. 2010. “Membayangkan Islam dan Toleransi di Era Postmodernitas: Kritik terhadap Rasionalisme Kaum Muslim Modernis”. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. IX, Nomor 35 Tahun 2010.

Juditha, C. 2019. “*Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial*”. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*.

Mahardika, Ahmad Gelora. 2018. “Menggali Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Pancasila Sebagai Groundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, November 2018.

Sitorus, J. H. E. 2015. "Membawa Pancasila Dalam Suatu Definisi Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, No. 2 (2015).

Yudhistira. 2016. "Aktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa". Seminar Nasional Hukum.

Peraturan Perundang-undangan:

Tap MPRS No. XX/MPRS Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Perpres No. 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sumber Lain:

CNN Indonesia. 2019. "Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun". (17/11/2019), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>, diakses pada 26 Mei 2020 pukul 13.30 WITA.

Duta Islam. 2017. "[Innalillahi] Survey Pelajar se-Indonesia, Separo Lebih Beropini Radikal dan Intoleran". (18/11/2017), <https://www.dutaislam.com/2017/11/survey-pelajar-se-indonesia-separo-lebih-beropini-radikal-dan-intoleran.html>, diakses pada 24 Juni 2020 pukul 22.48 WIB.

Harian Kompas edisi 25 Februari 2017.

Hukum Online. 2020. "Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia". https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5076531ecc48e/nprt/657/tap-mprs-no-xx_mprs_1966-tahun-1966-memorandum-dpr-gr-mengenai-sumber-tertib-hukum-republik-indonesia-dan-tata-urutan-peraturan-perundangan-republik-indonesia#, diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14.10 WIB.

Indopolitika.com. 2019. "2019 Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Pidana Mencapai 827 Orang". (28/12/2019), <https://indopolitika.com/2019-anggota-polri-yang-yang-melakukan-pelanggaran-pidana-mencapai-627-orang>, diakses pada 24 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

KBBI. 2020. "Intoleransi". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi>, diakses pada 10 Juni 2020 pukul 23.38 WIB.

- Patroli Siber. 2020. "Statistik Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat". <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.
- Rahma, Andita. 2018. "Setara Institut: Intoleransi Terhadap Keyakinan Meningkat". (20/8/2018), <https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-institut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat/full&view=ok>, diakes pada 26 Mei 2020 pukul 13.40 WITA.
- Rozie, Fachrur. 2017. "Radikalisme Ancaman Nyata Pemuda Tanah Air". (25/7/2017), <https://www.liputan6.com/news/read/3034980/radikalisme-ancaman-nyata-pemuda-tanah-air>, diakes pada 24 Agustus 2020 pukul 22.48 WIB.
- Sihombing, Erwin C. 2019. "Indonesia Dinilai Darurat Intoleransi". (17/11/2019), <https://www.beritasatu.com/politik/585817-indonesia-dinilai-darurat-intoleransi>, diakes pada 24 Juni 2020 pukul 23.32 WIB.
- Suciatingrum, Dini. 2019. "Deretan Daerah Intoleransi Tertinggi di Indonesia, Jabar Nomor 1". (29/11/2019), <https://bali.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/setara-institute-jabar-dan-jakarta-tingkat-intoleransi-tertinggi-regional-bali/4>, diakes pada 21 Juni 2020 pukul 17.15 WIB.
- Suradji, Adjie. 2017. Harian Kompas edisi Kamis, 28 September 2017.
- Suud, Yuswardi A.. 2019. "Digital 2020: Pengguna Internet Indonesia dalam Angka". (20/2/2020), <https://cyberthreat.id/read/5387/Digital-2020-Pengguna-Internet-Indonesia-dalam-Angka#:~:text=Dibanding%20periode%20Januari%202019%2C%20pada,atau%20naik%208%2C1%20persen>, diakes pada 22 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB.
- Wikipedia. 2020. "Nilai-Nilai". <https://www.google.com/search?q=nilai-nilai&oq=nilai-nilai&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.3338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakes pada 6 Juli 2020 pukul 15.05 WIB.
- Yuliarto, Achmad. 2020. "Kerangka Acuan Esai Untuk Peserta Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa Sub Bidang Studi Pancasila PPRA LXI Tahun 2020". Jakarta: Lemhannas RI.

ALUR PIKIR

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA GUNA MENGANTISIPASI BERKEMBANGNYA INTOLERANSI

